TESIS

PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN PEMERASAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Dalam Bidang Hukum Pidana

Oleh :

Nama : ALI WARDANSYAH PASARIBU, S.H.
NPM : 2320010022

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2025

PENGESAHAN TESIS

Nama	:	**ALI WARDANSYAH PASARIBU**
NPM	:	**2320010022**
Program Studi	:	**Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis	:	**PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN PEMERASAN**

Pengesahan Tesis

Medan, Oktober 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum	**Dr. T.ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**

UMSU
Unggul Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN PEMERASAN

ALI WARDANSYAH PASARIBU
NPM : 2320010022

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

"Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Hari Rabu, 27 Agustus 2025"

Panitia Penguji

1. **Assoc.Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum** **1.....**
   Ketua

2. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum** **2..... ....**
   Sekretaris

3. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H** **3..... .....**
   Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN TESIS

Nama	:	**ALI WARDANSYAH PASARIBU**
NPM	:	**2320010022**
Program Studi	:	**Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis	:	**PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN PEMERASAN**

Pengesahan Tesis

Medan, Oktober 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum	**Dr. T.ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**

UMSU
Unggul Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN PEMERASAN

ALI WARDANSYAH PASARIBU
NPM : 2320010022

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

"Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Hari Rabu, 27 Agustus 2025"

Panitia Penguji

1. **Assoc.Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum** **1.....**
   Ketua

2. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum** **2..... ....**
   Sekretaris

3. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H** **3.....**
   Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN PEMERASAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana,Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan,rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Oktober 2025

Penulis

ALI WARDANSYAH PASARIBU

NPM : 2320010022

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **"PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN PEMERASAN"**. Penulisan ini dilakukan untuk memenuhi syarat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengaharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Semoga penulisan ini dapat di pahami oleh siapapun yang membacanya, sekiranya penulisan yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang-orang yang membacanya. Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya dalam penulisan ini.

Medan, 27 Agustus 2025
Penulis,

ALI WARDANSYAH PASARIBU, S.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... ……
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
ABSTRAK iv
BAB I PENDAHULUAN 1
- **A. Latar belakang** 1
- **B. Rumusan masalah** 9
- **C. Tujuan penelitian** 9
- **D. Manfaat penelitian** 9
- **E. Keaslian penelitian** 11
- **F. Kerangka teori dan kerangka konsep** 11
  - **1. Kerangka teori** 11
  - **2. Kerangka konsep** 34
- **G. Metode penelitian** 34
  - **1. Jenis penelitian** 34
  - **2. Pendekatan penelitian** 35
  - **3. Sifat penelitian** 35
  - **4. Sumber data** 36
  - **5. Alat pengumpul data** 36
  - **6. Analisis data** 36

BAB II FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINDAK PIDANA DAPAT DI PUTUS LEPAS DARI TUNTUTAN PIDANA 38
- **A. Putusan hakim** 39
- **B. Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana** 42
- **C. Putusan lepas** 43
- **D. Faktor yang menyebabkan tindak pidana dapat di putus lepas dari tuntutan pidana** 47

BAB III KEPASTIAN ALAT BUKTI UNTUK MEYAKINKAN HAKIM AGAR TIDAK DIPUTUS LEPAS DARI TUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA 87
- **A. Kepastian alat bukti untuk meyakinkan hakim agar tidak diputus lepas dari tuntutan dalam perkara pidana** 87

BAB IV PENERAPAN AZAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN YANG MENYEBABKAN ADANYA PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN 103

A. Pertanggungjawaban pidana 103

B. Tiada pidana tanpa kesalahan *(geen straft zonder schuld)* 112

C. Penerapan azas tiada pidana tanpa kesalahan yang menyebabkan adanya putusan lepas dari tuntutan..... 114

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 128

A. Kesimpulan..... 128

B. Saran 129

DAFTAR PUSTAKA .....

ABSTRAK

Ali Wardansyah Pasaribu

Kajian Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Pemerasan atau Suap Dalam Bentuk Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Studi Kasus Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019)

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan penegakan hukum yang professional agar terhindar dari produk hukum yang gagal, bagi aparat penegak hukum tentunya putusan lepas merupakan produk gagal karena ada kesalahan yang terjadi hingga putusan lepas dijatuhkan. Ada beberapa penyebab putusan lepas yaitu : a) Perbuatan Terbukti, Tapi Bukan Tindak Pidana, b) adanya Alasan Pembenar dan c) adanya Alasan Pemaaf. Seperti contoh kasus yang terjadi pada perkara putusan Nomor 80/PID.SUS.TPK/2018/PN-MDN Jo. Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 Terdakwa yang diputus lepas yang didakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan atau Suap dalam posisi dianggap tertangkap tangan. Pada putusan a quo ditemukan adanya penerapan azas tiada pidana tanpa kesalahan. Sehingga dapat dipastikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terdapat kesalahan teknis dan pemahaman terhadap teori pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengambil sumber data dari data sekunder dan tersier, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan lalu menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini terfokus pada putusan Nomor 80/PID.SUS.TPK/2018/PN-MDN Jo. Putusan Nomor 1169 K//Pid.Sus/2019 Terdakwa yang diputus lepas yang mana terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya putusan lepas, yaitu : a) hanya 1 (satu) saksi yang menyatakan pemungutan yang dilakukan Terdakwa, namun saksi lain hanya mengetahui dari orang lain bukan dari Terdakwa langsung, b) Pada saat penggrebekan, Terdakwa tidak ada diruang kerjanya, hanya ditemukan uang dalam amplop diatas meja Terdawa, dan uang tersebut belum disentuh maupun dinikmati Terdakwa. c) peristiwa yang terjadi tersebut dipandang sebagai kebijakan atau kesalahan administrasi negara, sehingga bukan kesalahan pidana. Oleh karena itu berlaku lah Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan sehingga Terdakwa diputus lepas. Selain itu juga terdapat ketidakpastian alat bukti yang tidak sesuai dengan peristiwa atau fakta yang sebenarnya. Sehingga hal ini tidak memberikan keyakinan terhadap hakim untuk memutus bersalah, dengan fakta persidangan sebagai berikut : a) hanya 1 (satu) saksi yang menyatakan pemungutan yang dilakukan Terdakwa, namun saksi lain hanya mengetahui dari orang lain bukan dari Terdakwa langsung, b) Pada saat penggrebekan, Terdakwa tidak ada diruang kerjanya, hanya ditemukan uang dalam amplop diatas meja Terdawa, dan uang tersebut belum disentuh maupun dinikmati Terdakwa. c) peristiwa yang terjadi tersebut dipandang sebagai kebijakan atau kesalahan administrasi negara, sehingga bukan kesalahan pidana. Oleh karena itu berlaku lah Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan sehingga Terdakwa diputus lepas. Penerapan tersebut sebagai bentuk wujud dari teori pertanggungjawaban pidana yang tidak terpenuhi dalam pembuktian.

Kata Kunci: ***Putusan lepas; Pemerasan atau suap ; Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.***

ABSTRACT

Ali Wardansyah Pasaribu

Study of Acquittal Verdicts in Corruption Crimes of Extortion or Bribery in the Form of Implementing the Principle of No Crime Without Error (Case Study of Decision Number 1169 K/Pid.Sus/2019)

Indonesia as a country of law requires professional law enforcement to avoid failed legal products, for law enforcement officers of course an acquittal verdict is a failed product because there was an error that occurred until the acquittal verdict was issued. There are several causes of an acquittal verdict, namely: a) Proven Act, But Not a Criminal Act, b) the existence of Justifying Reasons and c) the existence of Excusing Reasons. Such as the example of the case that occurred in the decision case Number:80/PID.SUS.TPK/2018/PN-MDN Jo. Decision Number 1169 K/Pid.Sus/ 2019 The defendant who was acquitted who was charged with committing the Crime of Extortion or Bribery was considered caught red-handed. In the a quo decision, it was found that there was an application of the principle of no crime without fault. So it can be ascertained that at the investigation, inquiry and prosecution stages there were technical errors and understanding of the theory of criminal responsibility.

This research is a normative research that takes data sources from secondary and tertiary data, using a statutory approach and then using qualitative data analysis.

Based on the results of this study, it focuses on decision Number 80/PID.SUS.TPK / 2018 / PN-MDN Jo. Decision Number 1169 K / Pid.Sus / 2019 The defendant who was acquitted (onslag) where there were factors causing the acquittal, namely: a) only 1 (one) witness stated the collection carried out by the Defendant, but other witnesses only knew from other people not from the Defendant directly, b) At the time of the raid, the Defendant was not in his office, only money was found in an envelope on the Defendant's desk, and the money had not been touched or enjoyed by the Defendant. c) the incident that occurred is seen as a policy or state administrative error, so it is not a criminal error. Therefore, the Principle of No Crime Without Fault applies so that the Defendant is acquitted. In addition, there is also uncertainty in the evidence that does not correspond to the actual event or facts. So this does not provide confidence to the judge to find guilty, with the following trial facts: a) only 1 (one) witness stated that the collection was carried out by the Defendant, but other witnesses only found out from other people not from the Defendant directly, b) At the time of the raid, the Defendant was not in his office, only money was found in an envelope on the Defendant's desk, and the money had not been touched or enjoyed by the Defendant. c) the incident that occurred is seen as a policy or state administrative error, so it is not a criminal error. Therefore, the Principle of No Crime Without Fault applies so that the Defendant is acquitted. This application is a form of manifestation of the theory of criminal responsibility that is not fulfilled in the proof.

Keywords: ***Acquittal ; Blackmail or bribery; Principle of No Crime Without Fault.***

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagai landasan Penegakan Hukum. Khususnya Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu Penegak Hukum di Indonesia sedang merapikan setiap penanganan Perkara agar terhindar dari melanggar Hak Asasi Manusia.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terkait penggunaan kekuasaan atau jabatan seseorang untuk kepentingan pribadinya.[1] Tindak pidana korupsi merupakan ancaman besar bagi Indonesia sampai saat ini. Kasus korupsi juga menjadi salah satu kategori dari kejahatan yang luar biasa *(extra ordinary crime)* karena telah mencuri harta negara dan memiskinkan rakyat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Peningkatan kasus korupsi yang menyebabkan peningkatan jumlah kerugian uang negara dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan perekonomian bangsa dan negara.[2] Dalam upaya pemberantasan kasus kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* tersebut diperlukan suatu tindakan yang bersifat luar biasa *(extraordinary measures)* pula.[3] Tindakan luar biasa yang dimaksud salah satunya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

---

[1] Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1

[2] Yasmirah Mandasari Sarigih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, "*Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Unifikasi"* Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, 2018, URL: https://journal.uniku.ac.id/index.php/ unifikasi/article/view/ 763/622, diakses pada 7 September 2019

[3] Ali Masyahar, Gaya Indonesia *Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisma di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5. Fira Mubayyinah, "Legal Review of Indefinite Revocation of the Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convicts*", 2009, 92-95.

Perbuatan korupsi yang sering ditangani dengan metode Operasi Tangkap Tangan antara lain Tindak Pidana Korupsi Suap dan Pemerasan yang mana masing-masing unsur pasalnya tentu berbeda namun dengan peristiwa yang sama persisnya.

Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum (Tim Garda Tipikor. Kejahatan Korupsi. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, hal. 14-16).

Suap atau Risywah berasal dari bahasa Arab , yakni rasya, yarsyu, rasywan, yang berarti “sogokan” atau “bujukan”. Istilah lain yang searti dikalangan masyarakat ialah “suap” dan “uang tempel”, “uang semir”, “pelicin”. Di sisi lain “suap” *(bribery)* asal mulanya dari asal kata *briberie* (Perancis) yang maknanya adalah *“begging”* (mengemis) atau *“vagrancy”* (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut briba, yang artinya: *“a piece of bread given to begga”* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Perkembangan pemahaman bribe berarti ’sedekah’ (alms), *“blackmail”* atau *“extortion”* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *“gifts received or given in order to influence corruptly”* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).[4]

Menurut R. Wiyono , bahwa : "suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh: para pejabat, dan

[4] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 132.

membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang".[5]

Sedangkan Muladi, mengatakan bahwa konotasinya terkait dengan adanya janji, iming-iming atau pemberian, yakni: "Keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah".[6]

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Suap juga sudah disepakati secara internasional sehingga diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Officer on Drugs and Crime (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC yang ditandatangi Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico. UNCAC mengatur penyuapan pejabat-pejabat pejabat publik nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sebagai berikut: *"Each state party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally*: (setiap negara peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakantindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja tindakan-tindakan berikut ini).

Selain Suap, ada juga Tindak Pidana Korupsi Pemerasan atau Pungutan liar yang mana menurut Moh Toha Solahuddin, adalah perbuatan yang dilakukan oleh

---

[5] R. Wiyono, *Ibid*

[6] Muladi, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya, makalah dalam Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana"* Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang, diunduh pada tanggal tgl. 16 Juni 2019, halaman. 2

seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.[7]

Akan tetapi dalam penegakan hukum itu sendiri, setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia sudah pasti memiliki porsi atau bentuk hukumannya masing-masing, hal ini juga dinamai dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana juga memiliki nama lain dalam bahasa inggris yang disebut dengan *criminal liability.* Hal yang menjadi konsep dalam pertanggungjawaban pidana bukanlah hanya menyangkut persoalan hukum semata, melainkan juga tentang soal nilai-nilai moral hingga kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan hal ini dilakukan supaya nantinya pertanggungjawaban pidana ini mencapai hingga ke pemenuhan keadilan.[8] Pertanggungjawaban pidana ini merupakan salah satu peranan penting dalam hukum pidana selain tindak pidananya, pidananya, dan unsur pemidanaannya karena jika pertanggungjawaban pidana ini tidak ada maka tidak ada artinya pula pidana yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana tersebut karena orang tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Asas kesalahan merupakan asas yang menjadi elemen inti dalam pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang dapat dipidana jika orang tersebut didapati melakukan kesalahan. Barda Nawawi Arief mengatakan, asas kesalahan ialah asas yang sangat fundamental dalam pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang membuat atau melakukan

---

[7] Moh Toha Solahuddin, *"Pungutan Liar (Pungli) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", Paraikatte, majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,* Volume 26 triwulan III 2016, hl. 2.
[8] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 16.

tindak pidana.[9] Sebaliknya, jika tidak didapati pada seseorang membuat kesalahan atau tindak pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Dan hal ini berlaku pada seluruh tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pelecehan seksual, hingga tindak pidana korporasi yang merupakan badan hukum pun dapat dijatuhi pidana jika terbukti melakukan kesalahan.

Asas kesalahan ini memiliki nama lain yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan kata lain, dari perspektif asas tiada pidana tanpa kesalahan ini harus dikaji terlebih dahulu apakah perbuatan si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini juga dapat dikatakan sebagai *keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*. Karena, dalam asas ini harus diperhatikan terlebih dahulu unsur *"culpa"* atau kesengajaan yang telah diperbuatnya.[10] Sayangnya, asas ini menjadi boomerang pada penerapannya dalam beberapa tindak pidana tertentu terutama bagi pelaku tindak pidana yang memiliki cacat kejiwaan. Karena para pelaku tindak pidana yang memiliki cacat kejiwaan tidak dianggap sebagai seseorang yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab dalam pidana jika keadaan psikis mereka juga berkata demikian. Seseorang dapat bertanggung jawab jika akal dan jiwanya sehat, dan jika ia sanggup dalam memahami bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan juga sadar dalam menentukan perbuatannya tersebut mau diarahkan kemana sesuai dengan kesadaran orang tersebut.[11]

---

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) Hlm. 85.
[10] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 69
[11] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Hlm. 74.

Penangananan terhadap Tindak Pidana Korupsi Suap dan Pemerasan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak lah bisa menjamin dapat dibuktikan secara nyata dihadapan majelis hakim yang mengadili Perkara, apabila tidak dapat dibuktikan kesalahan pidana pada rangkaian peristiwa tersebut tentunya Terdakwa bisa saja diputus bebas atau lepas. Oleh karena itu Aparat Penegak Hukum memerlukan pendalaman informasi sebelum melakukan penindakan baik penyelidikan maupun penyidikan.

Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Tentu pasal ini lah yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan lepas.

Kesalahan merupakan unsur yang bersifat Subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki segi psikologis dan yuridis. Jika ditinjau dari segi psikologis Kesalahan itu ada dalam batin pelaku, disebabkan adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengetahui sikap batin pelaku tindak pidana, tidak harus memakai pendirian yang ekstrem, oleh karena itu, untuk mengetahui kesalahan yang normatif maka dengan cara menggeserkan kesalahan dalam pengertian Psikologis menjadi kesalahan menurut ukuran yang biasanya dipakai di dalam masyarakat untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. karena Kesalahan seseorang pelaku tidak mungkin dapat dicari dari si pelaku itu sendiri melainkan dapat di terima dari keterangan orang lain yang berkaitan dengan kesalahan pelaku

tersebut, sehingga mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili perkara dimaksud dengan mendasarkan pada apa yang didengar, dilihat, dan kemudian disimpulkan dalam persidangan.[12]

Menurut Van hamel; Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya, yaitu ; Kesalahan adalah pertanggungjawaban hukum.

Menurut Pompe ; Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hokum, itu merupakan segi luarnya. Maka yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. dari segi dalamnya adalah yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

Moeljatno menyimpulkan pendapat Pompe dan Vos dalam Asas-asas hokum pidana sebagai berikut; hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan *(wederrechtelijkheid)* dan kesalahan *(schuld)* dikatakan bahwa schuldtidak dapat dimengerti tanpa adanya wederrchtelijkheid mungkin ada tanpa adanya kesalahan selanjutnya dikatakannya ; orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalua dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Seperti Putusan Inkracht (berkekuatan hukum tetap) Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 Terdakwa An. Dr. Achmad Rifai, S.K.M., M.Kes yang mana fakta-fakta persidangan tidak terbuktikan kesalahan Pidana Terdakwa yang mengakibatkan Putusan *Onslag Recthvalvolging*, Perkara merupakan hasil Operasi

[12] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Angkasa, Bandung, 1986, hlm 56

Tangkap Tangan (OTT) . Pada prinsipnya 1 unsur Pasal harus punya 2 alat bukti di Persidangan. Sesuai dengan Adagium "***In criminalibus probationes debent esse luce clariores"*** yang maknanya ***"Bukti harus lebih terang daripada cahaya"***

Pada Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative : Kesatu (Pemerasan) Primair melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor, Subsidair melanggar Pasal 12 huruf f UU Tipikor Atau Kedua (Suap Menyuap) melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

Dalam Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Akan tetapi pada Persidangan, Majelis hakim *Judex Facti* dan Judex yuris Terdakwa diputus *Onslag Recthvalvolging.*

Ketika ada Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang diputus Lepas *(Onslag Rechtvalvolging)* penulis ibaratkan ***"Seekor ikan hiu yang meresahkan lepas dari jaringnya"*** tidak adil rasanya apa bila tidak bisa dibuktikan dipersidangan kesalahan yang dia lakukan, tetapi tidak boleh dibiarkan juga apabila ada putusan yang menghukum orang yang tidak bersalah. Sehingga penting rasanya untuk mendalami penerapan azas tiada pidana tanpa kesalaha (*geen straft zonder schuld*).

Pada fakta persidangan *Judex Facti* dan *Judex Yuris* Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 Majelis Hakim mendapati kebenaran-kebenaran yang memberikan alasan untuk menjatuhkan Putusan Lepas terhadap Terdakwa yang salah satunya asas tiada pidana tanpa kesalahan *(geen straft zonder schuld).*

Kesalahan yang dianggap Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 bukan merupakan kesalahan pidana, melainkan kesalahan administrasi negara. Hal ini tentu mencerminkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana dapat di putus lepas dari tuntutan pidana, selain itu juga terdapat permasalahan atau kekurangan kepastian alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang tidak mendudukkan Pasal 12 huruf e UU Tipikor, Subsidair melanggar Pasal 12 huruf f UU Tipikor atau Pasal 11 UU Tipikor sebagaiaman dakwaan terhadap terdakwa, apakah terdapat pada saksi atau alat bukti lainnya yang menyebabkan terjadinya putusan lepas. Sehingga Majelis Hakim juga berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan kesalahan pidana, melainkan kesalahan administrasi negara, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi penulis adanya keunikan dalam Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 yang membutuhkan jawaban dan perlu dikaji pondasi atau penyebab Terdakwa dijatuhinya Putusan Lepas terdahap Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis Tesis Dengan Judul : **PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN PEMERASAN.**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas yakni:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan tindak pidana dapat di putus lepas dari tuntutan pidana?

2. Bagaimana kepastian alat bukti untuk meyakinkan hakim agar tidak diputus lepas dari tuntutan dalam perkara pidana?
3. Bagaimana penerapan azas tiada pidana tanpa kesalahan yang menyebabkan adanya putusan lepas dari tuntutan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud penulisan Tesis ini yakni :

1. Menjelaskan faktor yang menyebabkan tindak pidana dapat di putus lepas dari tuntutan pidana.
2. Menjelaskan kepastian alat bukti untuk meyakinkan hakim agar tidak diputus lepas dari tuntutan dalam perkara pidana.
3. Menjelaskan penerapan azas tiada pidana tanpa kesalahan yang menyebabkan adanya putusan lepas dari tuntutan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan ini, yaitu:

1. Secara teoritis, peneliti ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam menambah wawasan penulis dalam menganalisis putusan lepas pada tindak pidana korupsi pemerasan dan suap menyuap dalam bentuk penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapakan menajadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, menjadi bahan informasi dan masukan

terhadap peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan lebih lanjut atau bagi para praktisi aparat hukum dalam hal ini khususnya terkait dengan persoalan putusan lepas pada tindak pidana korupsi pemerasan dan suap menyuap dalam bentuk penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan judul dan fokus pembahasan yang dipilih maka akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih membahas hal yang mirip dengan penelitian ini sebagai berikut:

NAMA PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN
RAIHAN DHIA SARLIN	ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME	a. Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana eksibisionisme? b. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.Sus/2013?	Beda Tindak Pidana

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh

peneliti.[13] Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[14] Dalam penelitian ini akan digunakan teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, teori pembuktian.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015) hlm. 125.
[14] Ibid, hlm. 124.

dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan[15] , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.[16] Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan

[15] Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
[16] Ibid, hlm 20

harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.[17]
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat

[17] Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.[18]

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.[19]

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.[20]

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut :

---

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

[19] Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*, https: //ngobrolinhukum.wordpress com/2013/02/05 35 Herowati

[20] Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara. Semenatara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan

hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai 36 dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum. Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa

semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.[21] Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.[22] mengutarakan bahwa: Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.[23] mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum

---

[21] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law* (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), h. 34-37

[22] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

[23] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat *(Volkgeist*). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.[24] (2007 : 38-39). Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.[25] Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa "hukum" bila ditinjau dari sudut kefilsafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.[26]

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah

---

[24] *Ibid*, h. 38-39
[25] *Ibid*, h. 41
[26] B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8

perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum *(law enforcement)* sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum *(law enforcement)* adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement dan application* (Amerika).[27] Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani *(welfare state).* Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

[27] *Op Cit,* Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum,… h. 175-183

menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[28] Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang *(privileged few)* di atas "penderitaan" banyak orang.[29] Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas *(affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.[30] Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum *(rechtssicherheit)*, yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan *(fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka

[28] *Op Cit*, Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum,… h. 3
[29] *Op Cit*, Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum,… h. 142-143
[30] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar*), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower),* membolehkan *(erlauben, to permit)*, dan menyimpangi *(derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.[31] Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan

[31] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.[32] Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana".[33] Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:[34] Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya.[35] Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa: Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir *(Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan

[32] Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49
[33] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 375
[34] *Ibid*, Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata,… h. 375-376
[35] *Ibid*, Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata,… h. 376

saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.[36]

c. Teori Pembuktian

Kata ”pembuktian” berasal dari kata ”bukti” artinya ”sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan ”pem” dan akhiran ”an”, maka pembuktian artinya ”proses perbuatan, cara membukti-kan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan ”mem” dan akhiran ”an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.[37]

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*.

Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno

---

[36] *Ibid*, Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata,… h.376

[37] *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

Mertokusumo[38] disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti[39] menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[40] Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.[41] Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.[42] Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim

---

[38] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 35.
[39] Subekti., *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 1.
[40] Ibid.
[41] Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP*: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, hlm. 11.
[42] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 133.

membuktikan kesalahan yang didakwakan.[43] Hukum pembuktian merupakan sebagian dart hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.[44]

Secara Teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

a). Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction In Time)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan

[43] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 273.

[44] Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 10

sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.[45]

b). Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Log is (Conviction In Raisone)

Sistem pembuktian Conviction In Raisone masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alatalat bukti di luar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.[46]

---

[45] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia, 1985, hlm. 241.
[46] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata,* Bandung : Citra Aditya, 2006, hlm. 56.

c). Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif Wettwlijks theode).

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positief wettelijkbewijs theori system di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang

bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.[47]

d). Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (negative wettelijk).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".[48] Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undangundang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan Terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk

[47] D. Simons. *Dalam Darwin Prinst*, Op.Cit. 1998, hlm. 65
[48] Ibid.

berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.[49] Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut :[50]

a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
b. Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana. Kelebihan sistem pembuktian negatif (negative wettelijk) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang,

[49] M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 319
[50] Ibid.

sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.[51]

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :[52]

a) Hal-hal yang dimuat di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah notoke feiten. Secara garis besar fakta notoke dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa

[51] Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* , Jakarta: Elsam. hlm. 3.
[52] Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 20.

misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.

2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

b) Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

c) Satu saksi bukan saksi *(unus testis nulus testis)*

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah".

d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan **kepadanya**, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai **alat** bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep memiliki arti terdapatnya stimulasi serta dorongan konseptualisasi buat melahirkan sesuatu konsep menurutnya ataupun menguatkan kepercayaan hendak konsepnya sendiri mengenai sesuatu permasalahan. Kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Putusan lepas, merupakan putusan yang mencerminkan terdapat alasan-alasan tertentu yang menurut hakim diberikan kepada Terdakwa.
b. Tindak pidana korupsi dalam penelitian ini adalah pasal yang disangkakan dan didakwakan yang tidak terbukti. Sehingga lepas dari tuntutan. Fokus pembahasan pada penelitian ini tentu membahas pasal pemerasan dan suap menyuap sesuai studi putusan nomor 1169 k/pid.sus/2019.
c. Penerapan tentu implementasi suatu hal terhadap suatu hal lainnya.
d. Azas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas *geen straf zonder schuld* adalah asas hukum yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini merupakan prinsip penting dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional.

G. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.[53] Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah

[53] Satjipto Rahadjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni,1986), hal. 106

yang peneliti lakukan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Karena peneilitian ini ditujukan untuk menganalisis azas, kaidah dan doktrin-doktrin hukum yang berelaborasi dalam dua irisan teliti (aspek kedudukan sita pidana korupsi dalam sita umum kepailitan). Dilakakuan dengan menggunakan data sekunder serta didukung oleh data primer. Penelitian yuridis normatif menempatkan norma sebagai objek penelitian, baik norma yang berbentuk dogma hukum, dalam maupun norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.[54] Pada penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepkan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas atau sesuai.[55]

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu "pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum.[56]

3. Sifat Penelitian

---

[54] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 70

[55] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 118

[56] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm 33

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu: "penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya".[57] Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah "penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dalam kaitan dengan dampak hukum".[58]

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder dimaksud terdiri dari; Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan sutau peraturan perundang-undangan; putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi; buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim. Dan ketiga, Bahan Hukum Tersier, yaitu publikasi yang merupakan petunjuk atas penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya absolut untuk dilakukan sebab data adalah sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok kasus yang ada, sehingga dalam riset

[57] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm 10
[58] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 76.

tidak mengakibatkan penyimpangan serta ketidakjelasan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam riset ini mempergunakan data primer serta data sekunder. Riset kepustakaan (library research) informasi didapatkan lewat bermacam literatur berupa peraturan perundang- undangan, buku- buku, laporan hasil penelitian terdahulu serta dokumen- dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan kasus yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari datadata tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINDAK PIDANA DAPAT DI PUTUS LEPAS DARI TUNTUTAN PIDANA

Proses penegakan hukum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Salah satunya dilakukan dengan cara pembuatan aturan atau ketentuan dalam bentuk perundang-undangan. Peraturan perundangan yang dibuat untuk mengatur penegakkan hukum juga memerlukan elemen pendukung yaitu aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim. Berhubungan dengan adanya faktor tersebut diharapkan hukum materiil yang termuat dalam aturan yang berlaku dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tonggak penegakan hukum pidana materiil di Indonesia yaitu berdasarkan hukum pidana formil melalui proses acara pidana.

Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Sedangkan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan secara khusus ada yang diatur di perundang-undangan lain yang mencantumkan ketentuan acara pidana. Proses penegakan hukum pidana diwujudkan secara konkrit melalui pelaksanaan hukum pidana, yang prosedur pengaturannya diatur dalam hukum acara pidana. Prosedur penegakan hukum diakhiri dengan adanya putusan hakim. Mengenai penjatuhan putusan akhir *(vonis)* oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP

dapat digolongkan menjadi 3, yaitu putusan bebas dari segala dakwaan hukum *(vrijspraak)*, putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(onslag van alle rechtsvervolging)* dan putusan pemidanaan *(veroordeling)*. Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Penuntut Umum baik mengenai kesalahan Terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, alat-alat bukti yang ada, maupun argumentasi penasehat hukum dalam membela Terdakwa.

A. Putusan Hakim

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang "statusnya" sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.[59]

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka "putusan pengadilan" itu merupakan: "Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara."[60]

---

[59] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indo nesia*; Perspektif, Teoritis, Praktik, *Teknik Membuat dan Permasalahnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129
[60] Ibid, hlm. 130

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "putusan pengadilan" sebagai: "pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.[61]

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut maka hakim akan memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan di muka sidang terhadap para saksi, para ahli, surat- surat dan alat bukti lain serta terdakwa seluruhnya telah dilaksanakan, maka Hakim ketua sidang segera menyatakan pemeriksaan sidang telah selesai. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutannya. Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. setelah acara sebagaimana dikemukakan di atas selesai, maka Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu

[61] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 223

dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakin ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 ayat (2) KUHAP). Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Setelah masing- masing anggota majelis hakim dari anggota yang termuda sampai yang tertua menyampaikan pendapatnya disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis. Jika setelah musyawarah tidak dihasilkan pemufakatan bulat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :[62]

a) Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
b) Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa;
c) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

[62] HMA Kuffal, Op.,cit, hlm. 350.

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: "Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."[63] Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu:[64] a. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

1) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayaut (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, nebis in idem, perkara yang memerlukan syarat aduan (klacht delict),

[63] Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*
[64] Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197-198

penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.

4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.

Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir *(eind vonnis*), yaitu:

1) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (verordening) Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

C. Putusan Lepas

Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum.” (pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag van rechtsvervolging ini diatur pada pasal 191 ayat (2), yang bunyinya adalah

sebagai berikut : *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".*

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa- peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Jadi, pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut dengan *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat. Putusan lepas juga terjadi jika ada

keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau adanya alasan- alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pasal 48 kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht)*, pasal 49 kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang- undangan, atau menurut pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang- orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan- alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan di atas.

Jadi yang menjadi soal adalah orangnya, terdakwa in persona terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum. Dalam arti lain, ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam kasus seperti itu, yang tidak terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ada ditemukan unsur salah schuld di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang- undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur pasal 183 KUHAP. Akan tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan

tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah- olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana. Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah- olah sama dengan putusan bebas, karena sama- sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata. Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Pembebasan ini memiliki dua arti, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yang di dalamnya juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Bentuknya yaitu sebagai berikut:

1. Bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, seperti :
    a. Perbuatan yang tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki Undang- undang;
    b. Perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya;
2. Bila terdakwa tidak dapat dipersalahkan walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, seperti :
    a. Hal tersebut merupakan kekuasaan relatif tidak dapat diatasi;

b. Keadaan badaniah yang tidak memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Adapun pembebasan dalam arti sempit, yaitu jika hakim berpendapat bahwa unsur- unsur dari delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru, karena salah satu unsur diartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan kehendak undang- undang. Jadi, hakim tersebut menggunakan kriteria subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif, yang harus dituruti. Mengenai status terdakwa yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, jika pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, maka harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur pada pasal 191 ayat (3) dan pasal 192.

D. Faktor yang menyebabkan Tindak Pidana dapat di Putus Lepas dari Tuntutan Pidana

Secara teknis terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang diputus lepas yaitu :

1. Adanya kesalahan konstruksi hukum yang terjadi mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan dan Penuntutan.

   a. Penyelidikan

      Penyelidikan dalam mencari kebenaran adanya peristiwa pidana, tentunya harus mengukur kebenaran informasi yang didapatkan, salah satu contoh yaitu laporan suap atau pemerasan yang terjadi tentu dalam proses penyelidikan harus mencari kebenaran terlebih

dahulu dari beberapa pihak baik dengan berbagai cara yang legal, jangan dari satu pihak saja, karena hal ini tentu bisa berbahaya ketika dilakukan penangkapan ternyata tidak ada saksi yang berpihak pada Aparat Penegak Hukum tentu hal ini membuat Penangkapan seperti tidak memeliki kekuatan hukum. Karena saksi merupakan Alat Bukti yang memiliki posisi krusial dalam pembuktian.

Selain itu, dari kebeneran informasi tersebut tentu harusnya dilakukan analisa dini terkait peristiwa yang sedang di lidik, apakah peristiwa pidana atau peristiwa perdata dan administrasi negara? Karena dalam proses penyidikan nantinya akan terbantahkan dengan situasi Prejudicial Geschill yang dapat membuat seseorang di Putus Lepas.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah proses untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti dalam proses penegakan hukum yang biasanya dilaksanakan apabila sudah memiliki bukti permulaan, namun Penyidikan bukan hanya proses untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, akan tetapi terdapat analisa hukum yang mendalam terhadap suatu perbuatan pidana dengan elemen yuridis yang harus memiliki peran masing-masing untuk saling mengisi. Tentu suatu peristiwa pidana dapat dirangkum dari beberapa bukti dokumen dan keterangan saksi, sehingga ketika ada bantahan bukti yang didapatkan penyidik harus mencari bukti lain

guna membantah bantahan dari pihak tersangka. Hal ini penting dilakukan karena dalam persidangan semua orang bisa saja menghadirkan saksi yang meringankan untuknya. Sehingga penyidik harus memeriksa setiap orang yang berkaitan dengan peristiwa pidana tersebut baik itu alasan jabatan, pergaulan, hubungan emosional maupun territorial.

Penyidik juga tidak boleh meremehkan suatu perkara, karena menyangkut Hak Asasi Manusia. Terkadang suatu perkara terlihat gampang namun nyatanya terdapat celah-celah yang bisa membuat kesalahan pada saat pembuktian di persidangan.

c. Prapenuntutan

Tentu proses Prapenuntutan ini merupakan pintu awal suatu perkara untuk dapat diteliti bersama Penyidik dengan Jaksa Peneliti berkas perkara. Sehingga untuk memastikan Berkas Perkara yang diberikan oleh Penyidik harus benar-benar diteliti agar tidak memiliki celah untuk Tersangka untuk tidak bisa lepas dan bebas.

d. Penuntutan

Penuntutan adalah proses membuka sebuah peristiwa untuk dapat dihidangkan dalam persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan untuk mengungkap fakta, dan juga terbuka peluang untuk melakukan pembelaan oleh Terdakwa yang mana mempersiapkan bantahan-bantahan terhadap setiap fakta yang dihadirkan Jaksa penuntut Umum dalam persidangan.

2. Lemahnya konstruksi peristiwa pidana yang diuraikan dan lemahnya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan pidana yang dilakukan Terdakwa.
   - Tentu Penuntut umum akan berfokus pada peristiwa yang ada dalam berkas perkara yang diberikan oleh Penyidik, sehingga apabila alat bukti yang diberikan Penyidik lemah, maka Jaksa penuntut umum akan kewalahan dalam membuktikan peristiwa pidana dalam persidangan. Hal ini yang membuat dapatnya seseorang untuk diputus lepas.
   - Setiap alat bukti dan isi atau makna alat bukti tersebut harus melengkapi Mens Rea atau Culva, tidak menyalahi pertanggungjawaban pidana, dan setiap unsur pasal wajib terbuktikan dalam persidangan dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus.

Menurut Gustav Radbruch, motivasi di balik hukum ialah guna menggapai nilai, manfaat, serta memberi keyakinan yang sah. Salah satu tujuan hukum ialah untuk memberi manfaat untuk banyak orang, dengan begitu hukum perlu dinamis juga sesuai berkembangnya zaman untuk memenuhi tujuan nyata yang telah diatur, khususnya untuk membantu daerah setempat, untuk mengajukan permintaan dalam kehidupan individu.[65] Sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan pengadilan harus lah bermanfaat bagi setiap

[65] M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, *" Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan Kembali Oleh Jakasa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum*", Jurnal Of Criminal, Vol.1 No.2, 2020.

insan masyarakat dan negara secara organisasi besar yang tentu berkewajiban memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang diputus Lepas, yaitu :

a. **Perbuatan Terbukti, Tapi Bukan Tindak Pidana :**

   Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

   Jika perbuatan yang didakwakan terbukti di pengadilan, tetapi ternyata tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana, maka terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

   Terdapat kesalahan yang bukan merupakan kesalahan pidana, namun hanya kesalahan administrasi ataupun kesalahan perdata. Sehingga Pengadilan Pidana tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kesalahan administrasi ataupun kesalahan perdata, hal ini secara umum disebut sebagai kewenangan absolute suatu peradilan.

   Namun faktanya sudah dibawa ke persidangan pidana, sehingga Majelis Hakim menerapkan putusan lepas terhadap Terdakwa.

   Hal ini terjadi biasanya akibat dari kurangnya Alat Bukti untuk membuktikan *Mens Rea* Tersangka yang terjadi pada masa penyidikan, prapenuntutan, penuntutan hingga putusan yang tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim terhadap suatu dakwaan terhadap Terdakwa.

   Sehingga sangat penting bagi setiap Aparat Penegak Hukum untuk mendalami delik suatu tindak pidana agar tidak terjadi kesalahan saat

menetapkan seseorang menjadi tersangka dan menghadirkannya sebagai terdakwa di persidangan. Karena jelas hal ini akan melanggar Hak Asasi Manusia yang melekat pada Tersangka ataupun Terdakwa.

Selain itu kesalahan yang dimaksud dalam sangkakan atau dakwakan terhadap Tersangka atau Terdakwa harus lah kesalahan pidana, karena setiap pertanggungjawaban pidana seseorang itu melekat Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

b. Alasan Pembenar :

Perbuatan terdakwa mungkin memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, seperti keadaan memaksa, atau keadaan darurat.

Alasan pembenar adalah pembelaan terpaksa atau *noodweer*, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu.

Adanya sebuah tindak pidana tidak selalu mendatangkan hukuman bagi orang yang melakukannya. Hal ini dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, dalam hal dipidananya

seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang tersebut mempunyai kesalahan.

Oleh karena hal tersebut, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari sisi pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Dalam KUHP, persoalan kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak di pidana.

Dalam masalah dasar penghapus pidana, ada pembagian antara dasar pembenar dan dasar pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar, maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal atau boleh, dan pembuatnya tidak dapat disebut pelaku tindak pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan bagaimana seorang

pelaku, yang telah memenuhi rumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.

Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Alasan pembenar ini kemudian menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP di antaranya:

a. Pasal 48, yang dilakukan dalam keadaan darurat.
b. Pasal 49 ayat (1), yang dilakukan kerena pembelaan terpaksa.
c. Pasal 50, untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan.
d. Pasal 51 ayat (1), untuk menjalankan perintah jabatan.

Sejatinya, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Tentunya alasan pembenar ini memberikan keleluasaan terhadap seseorang untuk membela diri atau melakukan hal yang benar ketika sudah mengalami hal yang tidak bisa dielakkan, tentu tidak ada niat jahat atau Mens Rea yang ada dalam pikiran seseorang untuk melakukan perbuatan yang dianggap perbuatan pidana tersebut.

Alasan pembenar ini juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan *(geen straf zonder schuld).*

c. Alasan Pemaaf :

Pada dasarnya, perlu diketahui bahwa dalam ilmu hukum pidana mengenal adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Untuk mempersingkat jawaban, kami akan jelaskan alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP.

Berikut adalah bunyi Pasal 44 KUHPidana :

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Kemudian, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena (hal. 60-61):

1. Kurang Sempurna Akalnya

Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbisil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir, orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

2. Sakit Berubah Akalnya

Yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Dalam Putusan Nomor 80/PID.SUS.TPK /2018/PN-MDN Jo. Putusan Nomor 1169 K//Pid.Sus/2019 Terdakwa diputus lepas dengan faktor adanya kesalahan yang dilakukan Terdakwa namun bukan merupakan kesalahan pidana melainkan kesalahan administrasi negara.

Sebelumnya Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

K E S A T U
PRIMAIR :
Bahwa Terdakwa Dr. ACHMAD RIFAI, SKM, M.Kes, selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 1138/KANWIL/SK/TU-1/IX/PN/86 tanggal 12 September 1986 dan selaku Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/1671/2013 tanggal 7 Mei 2013 pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di kantor UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumateara Utara Jalan Petunia Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntutungan Kota Medanatau setidak-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, tindak pidana mana dilakukanterdakwa dengan cara :

- *Bahwa dalam anggaran pada UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ada dianggarkan dana perjalanan dinas bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun keluar daerah provinsi Sumatera Utara. Adapun besar anggaran yang tersedia pada tahun 2018 sebesar Rp. 91.588.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 66.588.000,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).*
- *Bahwa mekanisme pencairan anggaran perjalanan dinas UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya oleh bendahara pengeluaran dinas kesehatan Provinsi Sumatera Uara membayarkan uang perjalanan dinas tersebut sebesar permintaan yang ada dalam SPP tersebut dengan cara ditransfer ke rekening UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.*
- *Bahwa terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara setelah pembayaran uang perjalanan dinas dilaksanakan memanggil bendahara pengeluaran pada UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SE dalam pertemuan terdakwa dengan SANGGM LUMBAN GAOL, SE, oleh terdakwa telah memerintahkan saksiSANGGAM LUMBAN GAOL,SEuntuk meminta kepada Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas agar menyerahkan 15 dari uang perjalanan yang mereka terima.*
- *Bahwa terhadap uang perjalanan dinas Pegawai tidak dapat dilakukan pemotongan dikarena pembayaran uang perjalanan dinas langsung ditransfer ke rekening masing-masing Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, dan atas hal itulah maka kemudian dilakukan penagihan yaitu setelah uang perjalanan*

dinas ditransfer ke rekening masing-masing Pegawai tersebut. Selanjutnya oleh terdakwa memberi contoh dengan cara membuat daftar Pegawai yang menerima uang perjalanan dinas, yangisinya terdiri dari nama Pegawai, nilai uang perjalanan dinas, jumlah potongan sebesar 15%, sisa uang yang diterima dan kemudian berdasarkan daftar pegawai yang disusun terdakwa tadilah saksi SANGGAM LUMBAN GAOL, SE melakukan pemotongan.

- *Bahwa setelah saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SEberhasil mengumpulkan uang yang diminta dari para pegawai penerima uang perjalanan dinaas selanjutnya saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SE menghadap kepada terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SE, menyerahkan uang-uang tersebut yang sebelumnya telah dimasukan kedalam amplop lengkap dengan nama-nama pegawai yang menyerahkan yaitu terdiri dari :*
    a. *Sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. MULIADI SEMBIRING, SS (seluruh uang perjalanan dinas).*
    b. *Sebesar Rp 1.000.000,- (satru juta rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. SAPTADE DWI PUTRA (seluruh uang perjalanan dinas).*
    c. *Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. GUSTI MARIA BANCIN (seluruh uang perjalanan dinas).*
    d. *Sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. SANGGAM LUMBAN GAOL, SE (seluruh uang perjalanan dinas).*
    e. *Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang perjalanan dinas luar kota Pegawai An. JANDES SARAGIH (15% dari jumlah uang perjalanan dinas).*
    f. *Sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. SISWANTO (15% dari jumlah uang perjalanan dinas).*
    g. *Sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. RUMINA BANGUN (15% dari jumlah uang perjalanan dinas).*
    h. *Sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. TAMAULINA (15% dari jumlah uang perjalanan dinas).*

- *Bahwa pada saat itu saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SE langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan " Ini pak….uang perjalanan dinas yang dari kami " lalu terdakwa mengatakan " letakkan saja disitu nanti saya kasih dipegang oleh EVA JULIYANTI " lalu saksiSANGGAM LUMBAN GAOL,SEmeletakkan uang yang berada dalam amplop putih tersebut diatas meja kerja terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polisi Daerah Sumatera Utara melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SEdan terdakwa DR. ACHMAD RIFAI, SKM, M.Kes berikut dengan uang yang berada dalam amplop tersebut.*
- *Bahwa terdakwa melakukan pengutipan sebesar 15 dari uang perjalanan dinas pegawai pada UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumateara Utaradilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Kepala UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumateara Utara, sehingga para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas secara terpaksa memberikan sebesar 15 dari uang perjalanan dinas masing-masing pegawai tersebut. Para pegawai penerima uang perjalanan dinas tersebut merasa terpaksa memberikan mengingat akan jabatan dan kewengan yang dimiliki oleh terdakwa. Pemberian tersebut diberikan dikarenakan adanya permintaan dari terdakwa lewat saksi SANGGAM LUMBANG GAOL, SE, padahal terdakwa tahu tidak ada kewajiban bagi pegawai untuk memberikan potongan sebesar 15 dari uang perjalanan dinas yang diterima kepada terdakwa. Disamping itu dana yang diminta oleh terdakwa lewat saksi SANGGAM LUMBANG GAOL, SE kepada masing-masing pegawai penerima uang perjalanan dinas tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan bagi terdakwa sendiri.*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pemerasan dengan kekuasaan).

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. ACHMAD RIFAI, SKM, M.Kes, selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 1138/KANWIL/SK/TU-1/IX/PN/86 tanggal 12 September 1986 dan selaku

Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/1671/2013 tanggal 7 Mei 2013 pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di kantor UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumateara Utara Jalan Petunia Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntutungan Kota Medanatau setidak-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, tindak pidana mana dilakukanterdakwa dengan cara :

- *Bahwa dalam anggaran pada UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ada dianggarkan dana perjalanan dinas bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun keluar daerah provinsi Sumatera Utara. Adapun besar anggaran yang tersedia pada tahun 2018 sebesar Rp. 91.588.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 66.588.000,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).*
- *Bahwa mekanisme pencairan anggaran perjalanan dinas UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya oleh bendahara pengeluaran dinas kesehatan Provinsi Sumatera Uara membayarkan uang perjalanan dinas tersebut sebesar permintaan yang ada dalam SPP tersebut dengan cara ditransfer ke rekening UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.*
- *Bahwa terdakwa selaku Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara setelah pembayaran uang perjalanan dinas dilaksanakan memanggil bendahara pengeluaran pada UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu saksi*

SANGGAM LUMBAN GAOL,SE dalam pertemuan terdakwa dengan SANGGM LUMBAN GAOL, SE telah memerintahkan saksiSANGGAM LUMBAN GAOL,SEuntuk meminta kepada Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas agar menyerahkan 15 dari uang perjalanan yang mereka terima. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut denganmemotong pembayaran kepada pegawai negeri yang menerima uang perjalanan dinas tersebutseolah-olah pegawai negeritersebut mempunyai utang, padahal terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utangsehingga tidak ada kewajiban bagi pegawai negeri penerima uang perjalanan dinas untuk mengembalikan kepada terdakwa sebesar 15 dari uang perjalanan dinas yang diterima.

- *Bahwa terhadap uang perjalanan dinas Pegawai tidak dapat dilakukan pemotongan dikarena pembayaran uang perjalanan dinas langsung ditransfer ke rekening masing-masing Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, dan atas hal itulah maka kemudian dilakukan penagihan oleh terdakwa yaitu setelah uang perjalanan dinas ditransfer ke rekening masing-masing Pegawai penerima tersebut. Selanjutnya oleh terdakwa memberi contoh cara membuat daftar Pegawai yang menerima uang perjalanan dinas, yangisinya terdiri dari nama Pegawai, nilai uang perjalanan dinas, jumlah potongan sebesar 15 dari uang yang diterima.*
- *Bahwa setelah saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SE berhasil mengumpulkan uang yang diminta dari para pegawai yang telah menerima uang perjalanan dinas selanjutnya menghadap kepada terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SE, menyerahkan uang-uang tersebut yang sebelumnya telah dimasukan kedalam amplop lengkap dengan nama-nama pegawai yang menyerahkan yaitu terdiri dari :*
    a. *Sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. MULIADI SEMBIRING, SS (seluruh uang perjalanan dinas).*
    b. *Sebesar Rp 1.000.000,- (satru juta rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. SAPTADE DWI PUTRA (seluruh uang perjalanan dinas).*
    c. *Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. GUSTI MARIA BANCIN (seluruh uang perjalanan dinas).*

d. *Sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. SANGGAM LUMBAN GAOL, SE (seluruh uang perjalanan dinas).*
e. *Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang perjalanan dinas luar kota Pegawai An. JANDES SARAGIH (15% dari jumlah uang perjalanan dinas).*
f. *Sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. SISWANTO (15% dari jumlah uang perjalanan dinas).*
g. *Sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. RUMINA BANGUN (15 dari jumlah uang perjalanan dinas).*
h. *Sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. TAMAULINA (15 dari jumlah uang perjalanan dinas).*

- *Bahwa pada saat itu saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SE langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan " Ini pak….uang perjalanan dinas yang dari kami " lalu terdakwa mengatakan " letakkan saja disitu nanti saya kasih dipegang oleh EVA JULIYANTI " lalu saksiSANGGAM LUMBAN GAOL,SEmeletakkan uang yang berada dalam amplop putih tersebut diatas meja kerja terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polisi Daerah Sumatera Utara melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SEdan terdakwa DR. ACHMAD RIFAI, SKM, M.Kes berikut dengan uang yang berada dalam amplop tersebut.*
- *Bahwa terdakwa melakukan pengutipan sebesar 15 dari uang perjalanan dinas pegawai pada UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumateara Utara dilakukanseolah-olah pegawai negeriyang menerima uang perjalanan dinas tersebut mempunyai utang kepada terdakwa, padahal terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utangsehingga tidak ada kewajiban bagi pegawai negeri penerima uang perjalanan dinas untuk mengembalikan kepada terdakwa sebesar 15 dari uang perjalanan dinas yang diterima. Bahwa Para pegawai penerima uang perjalanan dinas tersebut merasa terpaksa memberikan mengingat akan jabatan dan kewengan yang dimiliki oleh terdakwa. Pemberian tersebut diberikan dikarenakan adanya permintaan dari terdakwa lewat saksi SANGGAM LUMBANG GAOL, SE, padahal terdakwa tahu tidak ada kewajiban bagi pegawai untuk memberikan potongan sebesar 15 dari uang perjalanan dinas yang diterima kepada terdakwa. Disamping itu*

dana yang diminta oleh terdakwa lewat saksi SANGGAM LUMBANG GAOL, SE kepada masing-masing pegawai penerima uang perjalanan dinas tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan bagi terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tindak pidana pemerasan dengan memotong kas umum)

ATAU
K E D U A :
Bahwa Terdakwa Dr. ACHMAD RIFAI, SKM, M.Kes, selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 1138/KANWIL/SK/TU-1/IX/PN/86 tanggal 12 September 1986 dan selaku Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/1671/2013 tanggal 7 Mei 2013 pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di kantor UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumateara Utara Jalan Petunia Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntutungan Kota Medanatau setidak-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011,yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,tindak pidana mana dilakukanterdakwa dengan cara :

- *Bahwa dalam anggaran pada UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ada dianggarkan dana perjalanan dinas bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun keluar daerah provinsi Sumatera Utara. Adapun besar anggaran yang tersedia pada tahun 2018 sebesar Rp. 91.588.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 66.588.000,-*

(enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- *Bahwa mekanisme pencairan anggaran perjalanan dinas UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya oleh bendahara pengeluaran dinas kesehatan Provinsi Sumatera Uara membayarkan uang perjalanan dinas tersebut sebesar permintaan yang ada dalam SPP tersebut dengan cara ditransfer ke rekening UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.*
- *Bahwa setelah pembayaran uang perjalanan dinas dilaksanakansaksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SE selaku bendahara pengeluaran meminta kepada para pegawai penerima uang perjalanan dinas baik dalam daerah maupuan keluar daerah dengan potongan sebesar 15 dari uang perjalanan yang mereka terima.*
- *Bahwa terhadap uang perjalanan dinas Pegawai tidak dapat dilakukan pemotongan dikarena pembayaran uang perjalanan dinas langsung ditransfer ke rekening masing-masing Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sehingga jumlah uang perjalanan dinas yang diterima masing-masing pegawai tidak dipotong tapi diterima sebesar jumlah yang telah ditetapkan, namun demikian kemudian oleh saksi SANGGAM LUMBAN GAOL, SE dilakukan penagihan yaitu setelah uang perjalanan dinas ditransfer ke rekening masing-masing Pegawai tersebut. Selanjutnya oleh saksi SANGGAM LUMBAN GAOL, SEdalam melakukan pengutipan menggunakan daftar Pegawai yang menerima uang perjalanan dinas, yang isinya terdiri dari nama Pegawai, nilai uang perjalanan dinas, jumlah potongan sebesar 15, sisa uang yang diterima.*
- *Bahwa setelah saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SEberhasil mengumpulkan uang yang diminta dari para pegawai yang telah menerima uang perjalanan dinas selanjutnya menghadap kepada terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SE, menyerahkan uang-uang tersebut yang sebelumnya telah dimasukan kedalam amplop lengkap dengan nama-nama pegawai yang menyerahkan yaitu terdiri dari :*

a. *Sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. MULIADI SEMBIRING, SS (seluruh uang perjalanan dinas).*
b. *Sebesar Rp 1.000.000,- (satru juta rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. SAPTADE DWI PUTRA (seluruh uang perjalanan dinas).*
c. *Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. GUSTI MARIA BANCIN (seluruh uang perjalanan dinas).*
d. *Sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. SANGGAM LUMBAN GAOL, SE (seluruh uang perjalanan dinas).*
e. *Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang perjalanan dinas luar kota Pegawai An. JANDES SARAGIH (15% dari jumlah uang perjalanan dinas).*
f. *Sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. SISWANTO (15% dari jumlah uang perjalanan dinas).*
g. *Sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. RUMINA BANGUN (15 dari jumlah uang perjalanan dinas).*
h. *Sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) uang perjalanan dinas dalam kota Pegawai An. TAMAULINA (15 dari jumlah uang perjalanan dinas).*

- *Bahwa pada saat itu saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SE langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan " Ini pak….uang perjalanan dinas yang dari kami " lalu terdakwa mengatakan " letakkan saja disitu nanti saya kasih dipegang oleh EVA JULIYANTI " lalu saksiSANGGAM LUMBAN GAOL,SEmeletakkan uang yang berada dalam amplop putih tersebut diatas meja kerja terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polisi Daerah Sumatera Utara melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi SANGGAM LUMBAN GAOL,SEdan terdakwa DR. ACHMAD RIFAI, SKM, M.Kes berikut dengan uang yang berada dalam amplop tersebut.*
- *Bahwa terdakwa menerima hadiah berupa uang yang diperoeh dari pengutipan sebesar 15 uang perjalanan dinas pegawai pada UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumateara Utara dilakukan dengan mengingat jabatan yang ada pada terdakwa selaku Kepala UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumateara Utara, sehingga para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mau memberikan uang hadiah berupa uang*

tersebut.Pemberian hadiah berupa uang tersebut diberikan mengingat akan jabatan yang dimiliki terdakwa padahal terdakwa tahu tidak ada kewajiban bagi pegawai untuk memberikan potongan sebesar 15 dari uang perjalanan dinas yang diterima.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tindak Pidana Suap).

Saksi memberatkan ;

1) Saksi Elo Hansen Sarli Marbun
2) Saksi Ramadhan Efendi Harahap
3) Saksi Sanggam Lumban Gaol
4) Saksi Rumina Bangun
5) Saksi Eva Yulianti
6) Saksi Gusti Mari Bancin
7) Saksi Saptade Dwi Putra Sitepu
8) Saksi Siswanto
9) Saksi Tamaulina Rismawati
10) Saksi Darus Salim
11) Saksi Tannama Sibuea
12) Saksi Jandes Saragih
13) Saksi Muliyadi Sembiring
14) Saksi M.J Hadidi, SH

Saksi meringankan :

1) Saksi Benny
2) Saksi Risma Rina Simanjuttak
3) Saksi Yamur Mahlia

Barang bukti :

- Barang bukti berupa uang dalam amplop sejumlah Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SANGGAM LUMBAN GAOL,S.E 3 lembar, atas nama SAPTADE DWI PUTRA,STP,S.Kom 3 lembar, atas nama GUSTI MARIA BANCIN 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada penyerahan berkas Laporan Absensi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 April 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI,SKM,M.Kes 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat evaluasi program di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 s.d. 23 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI,SKM,M.Kes 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat konsultasi program di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 s.d. 26 April 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI,SKM,.M.Kes 3 lembar, atas nama MUALIDI SEMBIRING,S.S. 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 s.d. 06 April 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama RUMINA BANGUN,S.KM 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada RISKESDAS di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.

- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama RUMINA BANGUN,SKM 3 lembar, atas nama SASPANDI,SH,MH 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat koordinasi Tupoksi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SASPANDI,SH,MH 3 lembar, atas nama TAMAULINA R. SARAGIH, atas nama FARIDA LUMBAN TOBING,SKM 3 lembar, DARUS SALIM,S.Sos 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada penyusunan RENJA Dinkes Prov. SU di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 Februari 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SISWANTO,S.Sos 3 lembar, atas nama GUSTI MARI BANCIN 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada Laporan perlengkapan Tahun 2017 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 s/d 09 Februari 2018 dan 4 (empat) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI,SKM,M.Kes 3 lembar, atas nama WELSEEN M. SITORUS,SKM,M.Kes 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama TAMAULINA R. SARAGIH 3 lembar, RUMINA BANGUN,SKM 3 lembar, atas nama DARUS SALIM 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada kegiatan konsultasi anggaran DAK Tahun 2019 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar perintah tugas.

- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SANGGAM LUMBAN GAOL,SE 3 lembar, atas nama GUSTI MARIA BANCIN 3 lembar, atas nama SAPTADE DWI PUTRA,STP,S.Kom 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada penyerahan berkas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SANGGAM LUMBAN GAOL,S.E, 3 lembar SAPTADE DWI PUTRA STP,S.Kom 3 lembar, atas nama GUSTI MARI BANCIN 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada penyerahan berkas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SANGGAM LUMBAN GAOL,SE 3 lembar, atas nama GUSTI MARI BANCI 3 lembar, atas nama SAPTADE DWI PUTRA STP,S.Kom 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada sosialisasi E-Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SANGGAM LUMBAN GAOL,SE 6 lembar, atas nama GUSTI MARI BANCIN 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat evaluasi keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 April 2018 dan 1(satu) lembar surat perintah tugas, 1 (satu) lembar catatan tanda terima uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 April 2018 atas nama Eva, 2 (dua) lembar daftar nama-nama petugas yang melaksanakan perjalanan Dinas dalam daerah/ luar daerah Triwulan I Tahun 2018, Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , 1 (satu)

buah Buku Kas warna Merah, 1 (satu) buah Amplop warna putih yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan para saksi, saksi ade charge dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta juridis sebagai berikut:

1. *Bahwa Terdakwa Dr. ACHMAD RIFAI, SKM, M.Kes, pertama kali diangkat selaku Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung pada tahun 1986 dan kemudian mutasi ke Medan yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/1671/2013 tanggal 7 Mei 2013menjabat selaku Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sedangkan Sanggam Lumbangaol SE menjabat sebagai Bendahara Pembantu pada UPTD Pelatihan Kesehatan tersebut di atas;*
2. *Bahwa pada tahun anggaran 2018 dimana UPTD yang terdakwa pimpin ada mendapat anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 91.588.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 66.588.000,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);*
3. *Bahwa untuk mencairkan anggaran tersebut di atas maka terdakwa bersama Bendahara Pembantu (saksi Sanggam Lumbangaol) menusulkannya ke DInas Kesehatan Propinsi dengan jalan membuat SPM dan selanjutnya oleh Dinas Kesehatan Tk I Propinsi akan mengeluarkan SP2D nya sehingga anggaran langsung masuk ke rekening UPT Pelatihan Dinas Kesehatn Propinsi Sumut yang ada di Bank Sumut, yang selanjutnya bendahara dengan mencairkanya dengan cek yang ditanda tangani oleh terdakwa dan bendahara pembantu tersebut;*
4. *Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 saksi Sanggam LumbangaolSE menurut Terdakwaada menyampaikan hasil rapat dan permintaan dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara yang diikutinyayang intinya bahwa dana perjalanan dinas setiap Pegawai yang melakukan perjalanan dinas akan dipotong sebesar 15 % untuk kepentingan Dinas Provinsi dari setiap Pegawai yang memakai dana perjalanan dinas*

yang hal mana ada dimusyawarahkan oleh terdakwa bersama Sanggam Lumbangaol bersama saksi Rumina Br Bangun;

5. *Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut di atas dimana pada sekitar bulan Maret 2018 dana perjalanan dinas pegawai UPTD Pelatihan Kesehatan Propinsi Sumatera Utara untuk triwulan I ada dicairkan oleh Bendagara pembantu dengan cara mentrasper ke rekening masingmasing Pegawai yang ada di Bank Sumut yang melakukan perjalanan Dinas dan setelah hal itu dilakukan lantas saksi Rumina Br Bangun mengumpulkannya dari setiap Pegawai yang sudah melakukan perjalanan dinas sesuai nam-nama yang dibuatnya dan termasuk terdakwa ikut dipotong sehingga terkumpul sebesar Rp. 750.000 dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi Rumina Br Bangun simpan saja akan tetapi dianya tidak mau sehingga serahkan saja dulu sama Eva Yulianti selaku sekretarisnya sehingga saksi Eva Julianti menerima uang tersebut dan mencatatnya dalam bukunya dan kemudian disimpannya;*
6. *Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 dimana dana perjalanan dinas triwulan II Pegawai juga ada dicairkan oleh Sanggam Lumbangaol SE yang kemudian setelah masuk ke rekening para Pegawai lantas Sanggam Lumbangaol SE mengutip dana dari Pegawai yang sudah melakukan perjalanan dinas dandiperoleh sejumlah Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Yang sebenarnya jika dihitung 15 % tidak sampai sebesar hal itu akan tetapi karena ada Pegawai yang melakukan perjalanan dinas karena merasa dongkol atas pengutipan itu lalu menyerahkan seluruh uang perjalanan dinas yang diterimanya kepada saksi Sanggam Lumbangaol SE Dan kemudian dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan kepada terdakwa ;*
7. *Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 terdakwa ada beberapa kali ditelepon oleh saksi Rumina Br Bangun untuk menanyakan jam berapa terdakwa masuk kantor dan terdakwa jawab masuk kantor siang hari karena ada melakukan pengujian mahasiswa dan saksi RUMINA Br BANGUN juga ada menelepon terdakwa karena masalah Wifi dikantor sehingga terdakwa meninggalkan pelaksanaan ujian terlebih dahulu untuk berangkat ke kantor dan sekitar pukul 13.00 WIB saksi Sanggam Lumbangaol SE mendatangi terdakwa diruangannya untuk menandatangani pertanggung jawaban pelaksanaan Perjalanan dinas dan juga ada membawa uang operasional terdakwa untuk pembelian ban dan juga uang perjalanan dinas yang dikutip oleh saksi Sanggam Lumbangaol SE dari Pegawai sehingga semuanya berjumlah sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan oleh terdakwa mengatakan kenapa dari saya tidak dimintakan dan juga kenapa tidak*

diserahkan saja langsung ke Dinas Kesehatan Propinsi dan saksi Sanggam Limbangaol SE tidak menjawab lalu meletakkan amplop tersebut di atas meja terdakwa dan tidak berapa lama kemudian masuk anggota Polisi dan kemudian mengamankan terdakwa dan amplop yang ada diatas mejanya beserta dua orang staf yang ada diruangan terdakwa pada waktu itu;

8. *Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh saksi Sangganm Lumbangaol SE tersebut dan juga didengar saksi Rumina Br Bangun adalah tidak benar demikian juga saksi Tarnama Sibuea selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa Dins TkMI propisni tidak pernh meminta dana dan hal itu tidak benar dan terdakwa juga memang tidak ada mengkonfirmasinya kepada atasannya di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dan percaya begitu saja apa yang disampaikan oleh saksi Sanggam Lumbangaol SE ;*
9. *Bahwa soal pengutipan uang perjalanan dinas sebesar 15 % yang dilakukan oleh saksi Rumina Br Bangun dan Sanggam Lumbangaol hanya saksi Sanggam Lumbangaol yang mengatakan atas perintah terdakwa sedangkan saksi yang lainnya tidak mengetahui akan kebenaran tersebut karena tidak ada yang menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah hal itu menyampaikannya kepada para PNS yang ada dilingkungannya baik dalam acara rapat maupun diluar hal tersebut ;*
10. *Bahwa atas kejadian tersebut dimana terdakwa diproses dalam perkara aquo;*

Fakta yang ditemukan dari keterangan saksi dalam persidangan:

- Terdakwa tidak pernah menyentuh uang sejumlah Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terletak diatas meja Terdakwa ;
- Terdakwa tidak pernah memberikan perintah terhadap sanggam lumbangaol.

Pertimbangan Hakim Judex Facti dalam persidangan tidak meyakinkan Terkdawa melakukan kesalahan pidana :

- *Menimbang setelah dana terkumpul kemudian oleh saksi RUMINA menyerahkannya kepada terdakwa, akan tetapi oleh terdakwa*

meminta kepada RUMINA BANGUN untuk menyimpannya sendiri akan tetapi yang bersangkutan malah tidak bersedia lalu terdakwa mengatakan serahkan saja kepada saksi EVA YULIANTI, yang selanjutnya menerimanya dan mencatatnya dalam buku yang dibuatnya sendiri;

- *Menimbang bahwa ternyata dana yang sudah dikutip sebelumnya belum juga ada diberikan kepada Dinas Kesehatan Tk I seperti yang disampaikan oleh Saksi Sanggam Lumbangaol menurut terdakwa, sehingga sewaktu saksi Sanggam Lumbangaol akan menyerahkan uang kutipan dana perjalanan dinas untuk triwulan ke II sehingga terdakwa mengatakan serahkan saja ke Dinas akan tetapi saksi Sanggam Lumbangaol tidak menjawab dan tetap menyerahkan dan meletakkan amplop tersebut di meja terdakwa termasuk uang oprasional terdakwa berupa pembelian ban dan BBM kenderaan dinas, akan tetapi menurut saksi Sanggam Lumbanagaol dan Mulyadi dimana terdakwa belum memegang dan juga menerima uang tersebut dan masih tetap terletak di atas meja dan tidak berapa lama kemudian pihak Polisi datang dan mengamankan terdakwa dan saksi Sanggam Lumbangaol dan Mulyadi berikut barang bukti uang yang ada di amplop;*
- *Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakn di atas maka perlu dipertanyakan untuk siapa uang perjalanan dinas tersebut dikutip dan dikumpulkan apakaha untuk kepentingan terdakwa atau bukan;*
- *Menimbang bahwa* ***sesuai dengan unsur pasal tersebut di atas yakni menerima hadiah yang mana jika dikatakan terdakwa yang menerimanya selaku tuujuan pemberian uang tersebut maka agak janggal dan kurang masuk akal sehat oleh karena jika hal itu untuk kepentingan diri pribadi terdakwa tentunya terdakwa tidak akan ikut serta memberikan uang perjalanan dinasnya untuk dipotong kepada saksi Rumina Br Bangun pada waktu itu, demikian juga jika hal itu untuk kepentinbgannya justru terdakwa buaknnya menerimanya lanbgsung melainkan malah meminta agar dititipkan pada saksi Eva julianti dan selama uang tersebut ada pada saksi Eva juga terdakwa tidak pernah meintanya baik sebahagian maupun seluruhnya;***
- *Menimbang bahwa juga untuk dana triwulan ke II dimana sewaktu saksi Sanggam Lumbangaol meneyrahkannya kepada terdakwa malah terdakwa ada mengatakan kenapa dari saya belum diminta dan juga kenapa tidak langsung diserahkan saja ke Dinas akan tetapi saksi Sanggam Lumbangaol malah tidak menjawab dan tetap meletakkan amplop tersebut di atas meja terdakwa dan dari fakta*

kejadan dimana terdakwa sama sekali belum menyentih amplop tersebut begitu juga dnegan uang opersionaknya, sehingga jika memang uang aitu keseluruhannya adalah untuk kepentingan terdakwa maka tentunya terdakwa akan mengamankannya aterlebih dahuklu minimal menyimpannya ke dalam laci mejanya atau memindahkannya dari atas menjanya terlebih juga saski Mulyadi yang dana perjalanan dinasnya termasuk di dalamnya, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka menurut majelis bahwa sesuai dengan penegrtian menerima hadiah maka pemberian hadiah tersebut tentunya diberikan keapda yang menerimanya dan jika aaterdakwa dikatakan sebagai perwakilan atau perantara penerima hadiah maka tidak ada bukti kepada siapa uang itu akan diserahkan sementaraa saksi Sanggam Lumbangaol menurut terdakwa untuk kepentingan Dinas Kesehatan Tk I saja sehingga tidak jelas subjeknya;

- *Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis menilai bahwa hanya* ***saksi Sanggam Lumbangaol yang mengatakan bahwa pemotongan uang perjalanan dinas tersebut adalah atas perintah serta untuk kepentingan terdakwa sementara saksi yang memberikan uang perjalanan dinasnya sama sekali tidak pernah mendengar adanya perintah tersebut karena terdakwa tidak pernah membicarakannya dalam rapat dan juga terdakwa tidak pernah menyampaikannya kepada siapapun juga****, yang mana terdakwa hanya menurut majelis hanya merestui pemotongan uang perjalanan dinas untuk triwulan I saja akibat adanya permintaana dari Dinas Kesehatan Tk I tersebut dan untuk selanjutnya terdakwa tidak ada perintah yang sedemikian dan hanya saksi Snaggam Lumbangaol saja yang mengatakan hal tersebut sehingga sifatnya juga adalah unus testis nulus testis;*
- *Menimbang bahwa* ***berdasarkan fakta yang terungkap diperisdangan dimana majelis menilai bahwa masalah terdakwa dalam perkara aquo adalah tidak terlepas dari persoalan saksi Sanggan Lumbangaol yang diperoleh fakta bahwa dianya ada berselisih dengan terdakwa sehingga berakibat keduanya kurang baik akibat terdakwa pernah mengusulkan agat saksi Sanggam Lumbangaol diganti jadi Bendahara Pembantu pada UPTD Pelatihan Kesehatan Propinsi Sumut,*** *sehingga pada waktu kejadian saksi Rumina Br Bangun ada beberapa kali menelepon terdakwa untuk menanyakan sekira jam berapa masuk kantor, karena seorang staf untuk menanyakan pimlinannya masuk kantor adalah tidak biasa meskipun ada tugas yang sangat mendesak karena jika hanya untuk tanda tangan saja hal mana abisa diantar ke lokasi*

dimana terdakwa berada demikian juga terdakwa ada mempunyai sekretaris tentunya jika menyangkut hal yang sedemikian maka sekretaris atau ajudanlah yang biasa menghubungi terdakwa terdakwa selaku pimpinan dan bukan stafnya dan jika hal itu juga untuk membilangkan masalah Wifi yang disebutkan oleh terdakwa maka masih ada pejabat sturktural yang lain yang bisa disampaikan untuk diatasi dan hal itu juga menurut majelis bukan tanggung jawab terdakwa untuk mengatasi masalah Wifi; Bahwa juga dari keternagan saksi Sanggam Lumbangaol yang mengatakan bahwa terdakwa ada memeritahkannya dengan kata-kata "jangan sampai ada pegawai yang tidak mau dikutip 15 % dari uang yang diterima masing-masing pegawai, yang mana menurut majelis bahwa kata-kata tersebut diatas secara tidak langsung ada ancaman dari terdakwa, jika para PNS dilingkungannya ad yang tidak bersedia memebrikannya, padahal terdakwa sendiri adalah seorang hyang bersuku Jawa maka menurut majelis bahwa kata-kata yang sedemikian adalah kurang lumrah dan kurang masuk akal diucapkan bagi seorang suku yang berasal dari Jawa, yang tidak biasa ada kata-kata ancam mengancam segala sehingga hal tersebut menajdi pertanyaan besar dari majelis,;

- *Menimbang bahwa dengan fakta yang dikemuakan di atas maka majelis menilai dengan adanya perselisihan tersebut maka sesuai keterangan saksi dari petugas Kepolisian Ella Hansen Sardi Marbun dan Ramadhan Effendi Harahap bahwa informasi adanya pemotongan dana perjalanan dinas tersebut disampaikan secara lisan maka tentunya ada orang yang memberitahukannya secara pribadi dan jika berupa kedinasan ke Kantor Poldasu maka tentunya dibuat secara Laporan Polisi, sehingga tidak berapa lama amplop diletakkan di atas mejas lantas saksi dari petugas Kepolisian masuk keruangana terdakwa dan langsung mengamankan amplopnya dan orang yang ada di dalamnya ke Poldasu tanpa ada penyegelan ruangan terdakwa dengan garis Polisi (Polisi Line), serta petugas langsung mengamankan amplop yang terletak di atas meja, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka sudah ada informasi sebelumnya atas kejadian tersebut sehingga sudah ada scenario yang dibuat yang berakibat terdakwa diproses dalam perkara aquo ;*
- *Menimbang juga bahwa terdakwa sudah menjabat selaku Kepala UPTD Pelatihan Dinas Kesehatan Propinsi Simatera Utara sejak tahun 2013, sementara uang perjalanan dinas pegawai tentunya selalu ada setiap tahunnya dianggarkan, sehingga menjadi pertanyaan kenapa baru tahun 2018 ini saja yang menjadi masalah, sementara hanya saksi Darus Salim saja yang ada mengatakan pada*

tahun 2017 juga ada pemotongan, yang tentunya keterangan seorang saksi (unus testis nulus testis) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti demikian juga saksi Rumina Br Bangun ada diusulkan terdakwa untuk menduduki jabatan struktural eselon III akan tetapi terdakwa tidak pernah meminta uang untuk pengusulan tersebut, sementara para saksi yang hanya menilai secara subjetif saja akan pribadi terdakwa merasa khawatir ke depan nantinya selaku pimpinan akan mempersulit semua urusan dinas yang menyangkut Kepegawaian padahal bukti untuk itu tidak ada dan hanya merasa khawair saja karena terdakwa selaku Kepala UPTD demikian juga saksiade charge yang diajukan oleh terdakwa menilai bahwa kepemipinan terdakwa termasuk yang bagus karena memiliki disiplin dan juga UPTD Pelatihan Kesehatan telah mendapatkan akreditas yang baik dan terdakwa juga banyak memperoleh pengharagaan sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan terdakwa dan Team penasehat Hukumnya, serta tidak pernah menghambat karir seseorangdemikian juga majelis menilai bahwa terdakwa sudah menjabat sejak tahun 2013 hingga adanya kejadian dalam perkara ini yang hampir 5 tahun menjabat eselon II yang tidak biasa begitu lama memegang jabatan stukturat di Pemerintahan Daerah yang sudah sering kita ketahui sering adapergantian Kepala-Kepala Dinas hingga ke bawahnya setiap tahunnya selalu boleh dikatakan ada sehingga dengan fakta yang sedemikian maka menurut mejelis terdakwa tidak ada melakukan penyalahgunaan kewenangan yang apa padanya untuk melakulan pemotongan atau memerintahkan unytuk mengutip dana perjalanan dinas PNS dilingkungannya demi untuk kepentingan diri pribadi dan keluarganya guna untuk medapatkan uang dari perjalanan dinas PNS yang ada di linbgkungannya, sementara terdkawa untuk menambah penghasilannya masih sempat menjadi staf pengajar di lingkugan perguruan tinggi swasta di Medan sehingga dengan fakta yang sedemikian maka majelis kurang berkeyakinan terdakwa melakukan hal itu untuk kepentingan diri pribadunya ;

- *Menimbang bahwa* ***dalam sistim pembuktian hokum pidana di dalam KUHAP yang bersifat Negatif dimana dengan bukti yang ada maka hakim juga harus ada didukung dengan keyakin pada dirinya akan hal itu terdakwa terbukmti bersalah sebagai pelakunya, sehingga meskipun cukup buktinya oleh karena saksi bisa berbohong atau disuruh berbohong maka jika hakim tidak yakin akan hal itu maka terdakwa tidak bisa dikatakan ada bersalah, sehingga dnegan dasar apa yang dipertimbangkandi atas dihubungkan dengan fakta yanga terungkap dipersidangan dan***

juga fakta waktu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian maka majelis kurang yakin terdakwa ada mempunyai kesahalan dalam perkara aquo terlebih para saksi tidak ada yang mengetahui dengan jelas apa ada perintah terdakwa untuk mengutip dana potongan perjalanan dinas tersebut dan juga apakah hal itu untuk kepentingan terdakwa juga tidak ada saksi yang mengetahuinya dan hanya keterangan saksi Sanggam Laumbangaol saja yang mengatakan hal yang demikian sehingga dengan alasan keduanya sudah ada perseteruan maka membuat majelis tidak ada keyakinan jika terdakwa ada bersalah dalam perkara aquo*;***

- *Menimbang bahwa meskipun terdakwa menyetujui pengutipan uang perjalanan dinas yang dikutip pada Triwulan I tersebut sesuai keterangan terdakwa adalah atas hasil rumbukan terdakwa, sasksi Sanggam Lumbangaol dan Rumina Br Bangun lalu dana Perjalanan Dinas untuk truwulan I pada bulan Maret 2018 oleh saksi RUMINA Br.BANGUN telah meminta kepada masing-masing penerima uang perjalanan dinas yang dibuatnya daftarnya untuk dimintakan dana yang sudah mereka terima sebesar 15 % dari uang perjalanan dinas yang diterima oleh pegawai dan termasuk terdakwa sehingga terkumpul sebesar Rp.750.000,-, dan kemudian oleh saksi RUMINA BANGUN menyerahkan kepada terdakwa, akan tetapi oleh terdakwa meminta kepada RUMINA BANGUN untuk menyimpannya dulu akan tetapi yang bersangkutan tidak bersedia lalu terdakwa mengatakan serahkan saja kepada saksi EVA YULIANTI;*
- *Menimbang bahwa* ***fakta tersebut di atas menurut majelis adalah merupakan diskresisi atau kebijakan terdakwa dalam menjalankan kepemimpinannya demi untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan terdakwa pribadi oleh karena terdakwa juga ikut dipotong dana perjalanan dinasnya, sehingga perbuatan terdakwa yang merupajan kebijakannnya tersebut tidak dapat dikatakan merupakan perbuatan pidana sehingga dijatuhi hukuman kepadanya, sehingga karena hal itu merupakan kebijakannya meskipun ada pihak lain yang ada dirugikan akibatnya, sementara terdakwa tidak ada saksi pun yang mengatakan bahwa terdakwa ada mendaoatkan keuntungan ataua manfaat akan hal itu maka perbuatan terdakawa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana karenanya, lain halnya jika hal itu terdakwa lakukan guna untuk dan atas kepentingan diri pribadi atau keluarga dan golongan terdakwa maka hal tersebut dapat dikatakan terdakwa melakukan tindak pidana*** *;*
- *Menimbang juga* ***bahwa dalam tiori hokum pidana dimana sebuah tindak pidana dibagun atas dua unsur penting yakni unsur objektif***

yaitu actus reus berupa perbuatan yang melanggar Undang-undang Pidana itu sendiri dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea yaitu sikap bathin pelaku ketika melakukan tindak pidana ;

- *Menimbang* ***bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka mejelis menilai bahwa tidak ada perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas yang telah melanggar UU Tindak pidana Korupsi selaku means reanya melanikan perbuatan terdakwa dalam perkara aquo adalah merupakan kebijakan dalam lapangan hukum adminsitarsi Negara oleh karena terdakwa secara pribadi tidak ada saksi yang mengatakan bahwa ada mendapatkan keuntungan dan manfaat atas uang tersebut oleh karena uang dana perjalanan dinas triwulan I sama sekali terdakwa tidak ada pegang dan juga pernah dipergunakan sebahagian atau seluruhnya demikian juga dengan uang perjalan dinas untuk triwulan ke II terdakwa juga sama sekali belum menyentuhnya apalagi yang namanya mempergunakannya karena masih ada terletak di atas meja pihak Kepolisian sudah datang mengamankannya meskipun hal itu ada yang dipihak lain yang dirugikan akibatnya oleh terdakwa sebagamana yang dikemukakan di atas terdakwa tidak ada memperoleh manfaat atasnya yang oleh Penuntut Umum dinilai terdakwa melakukan tindak pidana adalah kurang tepat menurut majelis;***
- *Menimbang bahwa oleh Presiden Jokowi juga telah memberikan petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia pada tanggal 16 Juli 2016 antara lain mengemukakan :*

  1. Kebijakan atau diskresi tidak bisa dipidana;

  2. Pelanggaran administrasi tidak bisa dipidana

  3. Hasil audit BPK tentang kerugian keuangan Negara diberikan waktu untuk menyelesaiakkannya dalam tenggang waktu 60 hari

  4. Kerugian keuangan Negara hrus nyata dan tidak mengada-ada

  5. Kasus yang ditangani tidak diekspos ke media secara berlebihan;
- *Menimbang* ***bahwa sesuai dengan azas Tiada hukuman tanpa kesalahan (Zonstraf zonder schult) maka jika azas tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara aquo majelis menilai bahwa terdakwa tidak ada mempunyai kesalahan dalam hal ini dan kalau ada kesalahan hal itu akibat terdakwa tidak ada menyampaikannya kepada PNS yang ada dilingkuangannya untuk diberi pengertian saja jika apa yang disampaikan saksi Sanggam Lumbangaol tersebut benar adanya demi untuk kepentingan bersama yang tentinya bukan seterusnya dilakukan pemotongan ;***

- *Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka tanpa lebih jauh lagi mempertimbangkan unsur dakwaan subsider yang lainnya yakni unsur ke 3 yakni diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, maka majekis menili bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara aquo belum dapat dikatakan merupakan perbuatan pidana yang dapat diajtuhu hukuman;*
- *Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis menyimpulkan bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara aquo bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi dan karenanya terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga dengan pertimbangan tersebut dimana majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya dan selanjutnya tanpa menguraikan lebih lanjut akan nota pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa dimana majelis sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertimbangan di atas ;*
- *Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum sehingga harkat martabat serta nama baik terdakwa harus dipulihkan dalam keadaan kedudukannya semula;*

Atas dasar pertimbangan hakim tersebut Terdakwa diputus lepas, sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi. Akan tetapi pertimbangan pertimbangan Hakim Judex Facti tetap digunakan Majelis Hakim Judex Yuris sebagaimana berikut :

a) *Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata merupakan fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan merupakan penghargaan hasil penilaian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;*

b) Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah dipertimbangkan Judex Facti ternyata tidak ada perbuatan Terdakwa yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selaku mens rea-nya melainkan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo merupakan kebijakan dalam lapangan hukum administrasi. Tidak

ada saksi dan bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa ada memperoleh atau mendapatkan keuntungan dan manfaat atas uang tersebut;

c) Bahwa oleh karena uang perjalanan dinas Triwulan I sama sekali tidak ada dipegang oleh Terdakwa dan juga tidak pernah dipergunakan sebagian atau seluruhnya, demikian juga uang perjalanan dinas Triwulan II Terdakwa sama sekali belum menyentuhnya apalagi mempergunakannya, maka Terdakwa tidak memperoleh manfaat atasnya;

d) Bahwa keberatan Penuntut Umum yang lainnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan in casu terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni mengenai unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena menjadi kewenangan Judex Facti dalam mengadili perkara a quo;

e) Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan Judex Facti tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Sehingga Majelis Hakim Judex Yuris dalam putusan nomor 1169 K/ /Pid.Sus/2019 menguatkan Putusan Majelis Hakim Judex Facti dengan Putusan Nomor 80/PID.SUS.TPK/2018/PN-MDN dengan amar putusan yang menyatakan :

a. Menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwakan ke dua bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi ;
b. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan (*onslag recthvalvolging);*

Dalam fakta yang termuat pada Putusan a quo diatas, tentu dapat dilihat bahwa faktor penyebab Terdakwa diputus lepas karena dianggap hanya kesalahan yang masuk pada ranah administrasi negara, bukan kesalahan pidana. Sehingga tidak Terdakwa tidak dapat dipidana.

Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana yang berkaitan dengan Perbuatan Curang yang merugikan orang lain dan negara yang memiliki spesifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Bologne (2006), teori tentang perilaku korupsi dapat dinyatakan dalam teori GONE, yaitu :[66]

a. G = *Greed* (keserakahan), terkait dengan keserakahan para koruptor yang tidak puas dengan keadaannya;
b. O = *Opportunity* (kesempatan), adalah sistem yang memberikan peluang terjadinya korupsi;
c. N = *Needs* (kebutuhan), adalah sikap mental yang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi atau tidak pernah merasa cukup;
d. E = *Exposure* (paparan), hukuman sebagai konsekuensi pidana yang diberikan kepada pelaku tindakan korupsi tidak memberikan efek represif atau jera;

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari

[66] Rizkika Maharani Loventa, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia,* Jurnal, hal 387

kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Mengenai kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana korupsi) menurut Barda Nawawi Arief dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :[67]

a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum *(legal substance)* dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Namun tentu penegakan hukum tidak boleh luput dari dogmatic hukum, teori hukum dan filsafat hukum yang ada, sehingga dalam praktiknya proses penuntutan sebenarnya sudah melalui proses penyelidikan, penyidikan dan perapenuntutan, sehingga proses penuntutan hanya dapat diakhiri dengan putusan hakim. Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

[67] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta,Kencana 2008 : 26

Studi kasus yang dimuatkan dalam pembahasan ini terdapat pada Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 Jo. Putusan Nomor 80/PID.SUS.TPK/ 2018/PN-MDN yang didakwa Suap dan Pemerasan namun diputus lepas oleh hakim dengan alasan tiada kesalahan pidana.

Hal ini tentu mencermin kan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan *(Geen Straft Zonder Schuld)* yang mana Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan *(an objective breach of a penal provision)*, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah *(subjective guild)*. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut "asas tiada pidana tanpa kesalahan" *(keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa)*, culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.[68]

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat *(causaal*

[68] Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 85.

vervand) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).[69]

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam bahasa belanda disebut juga dengan *Geen Straf Zonder Schuld*. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa schuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum *(wederrechtelijke)*, tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.[70]

Selain itu juga menurut Hakim rangkuman cerita yang terjadi dalam perkara a quo mencerminkan diskresi atau kebijakan sehingga

---

[69] Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana.* Bandung: Rineka Cipta,2008 hal. 165.
[70] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta: 2020, hlm. 20

dikategorikan kesalahan administrasi negara. Hal ini tentu harus disesuaikan dengan sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi negara juga yang secara umum diketahui beberapa macam yaitu :

a. Denda Administratif: Pembayaran sejumlah uang sebagai hukuman atas pelanggaran.
b. Peringatan Tertulis: Peringatan resmi yang diberikan sebagai bentuk sanksi.
c. Pencabutan Izin: Penghapusan izin yang telah diberikan kepada pihak yang melanggar.
d. Paksaan Pemerintahan (bestuurdwang): Pemaksaan oleh pemerintah untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan tertentu.
e. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan: Pembatalan keputusan yang menguntungkan bagi pihak yang melanggar.
f. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom): Pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi atau kompensasi atas pelanggaran.
g. Pembekuan Perizinan Berusaha: Sementara atau permanen menghentikan aktivitas usaha yang terikat pada izin.
h. Pembubaran: Pembubaran badan hukum atau organisasi yang melanggar.
i. Pengawasan: Pengawasan ketat terhadap aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan pelanggaran.
j. Pemberhentian Sementara: Pemberhentian sementara dari suatu posisi atau jabatan karena pelanggaran.

Oleh karena itu masih terlalu dini jika kesalahan administrasi negara dilakukan penangkapan dan penyidikan serta penuntutan secara pidana tanpa mengetahui fakta peristiwa yang sebenarnya.

BAB III

KEPASTIAN ALAT BUKTI UNTUK MEYAKINKAN HAKIM AGAR TIDAK DIPUTUS LEPAS DARI TUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA

A. Kepastian Alat Bukti Untuk Meyakinkan Hakim Agar Tidak Diputus Lepas Dari Tuntutan Dalam Perkara Pidana.

Menurut KBBI Arti kata kepastian adalah perihal (keadaan) pasti ; ketentuan; ketetapan ;[71]. Dalam arti lain sesuatu hal yang memiliki makna sesuatu yang mutlak. Sehingga jika dikaitkan dengan alat bukti maka kepastian alat bukti dapat diartikan sebuah alat bukti yang tidak bisa diganggu gugat lagi.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[72]

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya

---

[71] https://jagokata.com/arti-kata/kepastian.html

[72] Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktis*i, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hal 56.

diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.[73]

KUHAP telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah. Di dalam Pasal 184 ayat (1) menegaskan hal sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP mengatur bahwa : "Keterangan saksi adalah salah stau alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu" Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksian dalam persidangan. Kesaksian itu ada pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberikan keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.[74]

---

[73] Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hal. 28

[74] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hal.154

b. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Esensi keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang peradilan. Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia meminta jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, hakikatnya dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu: pertama, keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidik untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan di tuangkan

kedalam Berita Acara Penyidikan. Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan. Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif.[75]

c. Surat

Surat yang dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana, hanya surat yang dibuat berdasarkan kewenangan, jabatan, dan dikuatkan karena sumpah. Pasal 187 KUHAP telah menentukan surat apa saja yang bisa dijadikan alat bukti yang sah, berikut diantaranya.

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai

[75] Suhato RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan,* Sinar Grafik, Jakarta, 1997, hal. 159

hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.[76]

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa "Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Pembentuk Undang-undang telah membatasi bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sedang keterangan ahli tidak termasuk. Hakim tidak harus terikat dengan segala bukti kecuali apabila hakim mempunyai keyakinan akan kebenaran alat bukti tersebut, maka demikian halnya dengan petunjuk tersebut. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.[77]

---

[76] Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Pidana*, Penerbit Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hal.. 333-337

[77] C. Djisman Samosir, Op.Cit, hal. 177 dan 178

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri" Keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan. Keterangan terdakwa bisa saja merupakan penyangkalan dan bukan merupakan pengakuan. Namun, perlu diketahui bahwa andai kata keterangan terdakwa adalah merupakan suatu pengakuan, tetap tidak bisa secara serta- merta menyelesaikan proses pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Secara umum, masyarakat beranggapan bahwa bila terdakwa mengaku, tidak perlu dilakukan pembuktian dan sudah pasti bersalah adanya. Namun, berdasarkan sistem hukum pembuktian negatif yang dianut oleh sistem hukum pidana di indonesia, yang menegaskan bahwa untuk menjatuhkan putusan/vonnis seorang hakim membutuhkan dua alat bukti dan ditambahkan dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, keterangan terdakwa berupa pengakuan, tidak menyelesaikan perkara seketika.[78]

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Jika, keterangan saksi dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada

[78] Rocky Marbun, Op.Cit, hal.. 339

dalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan. dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana kepada terdakwa.[79]

Alat Bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan jaksa penuntut umum untuk meyakinkan hakim dalam memutuskas suatu perkara pidana. Sehingga dapat disimpulkan tujuan akhir dari pembuktian memberikan keyakinan terhadap hakim.

Keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus di dapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum,artinya fakta-fakta yang di dapat dari dua alat bukti itu (suatu yang objektif) yang membentuk keyakinan hakim. bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktek tersebut bahwa tindak pidana yang didakwakan penuntut umum telah terbukti secara sah dan

[79] Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No.2, Desember, 2008

meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti.

2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subjektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur yaitu yang pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim meyakini akan kesalahan terdakwa. sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subjektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. maksudnya, adalah melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (fait d'excuse). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai

derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga, pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.[80]

Jika ditarik atau diulas kembali kepada pembahasan yang menjadi focus atau contoh kasus yang dijadikan dalam studi dalam penelitian ini yaitu Kasus dalam Putusan Nomor 80/PID.SUS.TPK/2018/PN-MDN Jo. Putusan Nomor 1169 K//Pid.Sus/2019 terdakwa yang diputus lepas (onslag) karena ada kesalahan dalam pembuktian dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Adapun Alat bukti dalam perkara a quo sebagai berikut :

Saksi memberatkan ;

1) Saksi Elo Hansen Sarli Marbun
2) Saksi Ramadhan Efendi Harahap
3) Saksi Sanggam Lumban Gaol
4) Saksi Rumina Bangun
5) Saksi Eva Yulianti
6) Saksi Gusti Mari Bancin
7) Saksi Saptade Dwi Putra Sitepu
8) Saksi Siswanto
9) Saksi Tamaulina Rismawati
10) Saksi Darus Salim
11) Saksi Tannama Sibuea
12) Saksi Jandes Saragih
13) Saksi Muliyadi Sembiring
14) Saksi M.J Hadidi, SH

Saksi meringankan :

1) Saksi Benny
2) Saksi Risma Rina Simanjuttak
3) Saksi Yamur Mahlia

[80] Jurnal Yuridis, Op.cit

Barang bukti :

- Barang bukti berupa uang dalam amplop sejumlah Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SANGGAM LUMBAN GAOL,S.E 3 lembar, atas nama SAPTADE DWI PUTRA,STP,S.Kom 3 lembar, atas nama GUSTI MARIA BANCIN 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada penyerahan berkas Laporan Absensi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 April 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI,SKM,M.Kes 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat evaluasi program di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 s.d. 23 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI,SKM,M.Kes 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat konsultasi program di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 s.d. 26 April 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI,SKM,.M.Kes 3 lembar, atas nama MUALIDI SEMBIRING,S.S. 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 s.d. 06 April 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama RUMINA BANGUN,S.KM 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada RISKESDAS di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama RUMINA BANGUN,SKM 3 lembar, atas nama SASPANDI,SH,MH 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat koordinasi Tupoksi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SASPANDI,SH,MH 3 lembar, atas nama TAMAULINA R. SARAGIH, atas nama FARIDA LUMBAN TOBING,SKM 3 lembar, DARUS SALIM,S.Sos 3 lembar untuk pembayaran

Transport dalam daerah pada penyusunan RENJA Dinkes Prov. SU di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 Februari 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.

- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SISWANTO,S.Sos 3 lembar, atas nama GUSTI MARI BANCIN 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada Laporan perlengkapan Tahun 2017 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 s/d 09 Februari 2018 dan 4 (empat) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI,SKM,M.Kes 3 lembar, atas nama WELSEEN M. SITORUS,SKM,M.Kes 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama TAMAULINA R. SARAGIH 3 lembar, RUMINA BANGUN,SKM 3 lembar, atas nama DARUS SALIM 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada kegiatan konsultasi anggaran DAK Tahun 2019 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SANGGAM LUMBAN GAOL,SE 3 lembar, atas nama GUSTI MARIA BANCIN 3 lembar, atas nama SAPTADE DWI PUTRA,STP,S.Kom 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada penyerahan berkas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SANGGAM LUMBAN GAOL,S.E, 3 lembar SAPTADE DWI PUTRA STP,S.Kom 3 lembar, atas nama GUSTI MARI BANCIN 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada penyerahan berkas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.
- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SANGGAM LUMBAN GAOL,SE 3 lembar, atas nama GUSTI MARI BANCI 3 lembar, atas nama SAPTADE DWI PUTRA STP,S.Kom 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada sosialisasi E-Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar surat perintah tugas.

- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran atas nama SANGGAM LUMBAN GAOL,SE 6 lembar, atas nama GUSTI MARI BANCIN 3 lembar untuk pembayaran Transport dalam daerah pada rapat evaluasi keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 April 2018 dan 1(satu) lembar surat perintah tugas, 1 (satu) lembar catatan tanda terima uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 April 2018 atas nama Eva, 2 (dua) lembar daftar nama-nama petugas yang melaksanakan perjalanan Dinas dalam daerah/ luar daerah Triwulan I Tahun 2018, Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah Buku Kas warna Merah, 1 (satu) buah Amplop warna putih yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdapat kelemahan dari pembuktian pada saat persidangan yaitu :

1. Dalam fakta persidangan Majelis hakim tidak menemukan kaitan peristiwa pidana yang mengarah kepada Terdakwa. Selain itu juga seluruh keterangan saksi yang memberatkan selain dari pada saksi Sanggam Lumban Gaol, semuanya menyatakan adanya peristiwa pemungutan, namun tidak dapat dipastikan kebenaran Terdakwa yang menyuruh melakukan karena tidak pernah para saksi tersebut secara langsung mendengar pungutan tersebut di perintahkan Terdakwa.
2. Saksi Sanggam Lumban Gaol sendiri yang mengaku dan menerangkan bahwa Saksi Sanggam Lumban Gaol disuruh langsung oleh Terdakwa. Sehingga dalam proses persidangan ditemukan adanya pungutan yang tidak jelas siapa sebenarnya

yang memerintahkannya. sehingga sifat dari keterangan Saksi Sanggam Lumban Gaol juga adalah *unus testis nulus testis*;

3. Dalam fakta persidangan Saksi Sanggam Lumban Gaol juga ditemukan memiliki perselisihan dengan Terdakwa, sehingga keterangan Saksi Sanggam Lumban Gaol dinilai subjektif, bukan objektif. Karena dapat termotivasi oleh dendam atau kebencian.
4. Penyelidik yang melakukan penggrebekan, menemukan uang sebesar Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dalam amplop diatas meja Terdakwa, akan tetapi hanya Saksi Sanggam Lumban Gaol yang mengetahui keberadaan amplop berisi uang tersebut, bahkan Terdakwa tidak mengetahuinya apalagi memegang atau melihatnya, dalam arti lain Terdakwa belum menikmati dan menganggapnya sebagai keuntungan baginya.
5. Selain itu niat jahat atau *men's rea* dari Terdakwa dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak terbukti karena keterangan saksi juga hanya menerangkan suatu peristiwa adanya pungutan dan tidak mendengar langsung dari Terdakwa. Sehingga peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa diskresi atau kebijakan yang salah menurut hukum administrasi negara.

Dalam deretan kelemahan dari pembuktian yang ada dalam perkara a quo, seharusnya pada tahap Penyidikan Penyidik mendalami Mens Rea dari Alat Bukti lain seperti percakapan dari Terdakwa dengan Para Saksi via

Whatsapp dan lain sebagainya yang menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa dalam pikirannya untuk melakukan pemungutan tersebut.

Penyidik juga harus meminta keterangan para saksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada niat jahat Terdakwa, bukan hanya persoalan peristiwa pidana semata, namun harus ada subjek yang bertanggung jawab seacara pidana dalam peristiwa pidana tersebut.

Kemudian persoalan pelaksanaan tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Polda, juga tidak melakukan telaah dini terhadap informasi yang didapatkan untuk ditindaklanjuti dengan Operasi Tangkap Tangan. Akan tetapi dalam perkara a quo informasi yang didapatkan Tim Polda masih sangat minim dan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena uang sebagai barang bukti penting tidak berada dalam posisi yang sama dengan Terdakwa. Hanya saja uang tersebut berada di atas meja kerja Terdakwa.

Tentu hal ini tidak memberikan kemudahan dalam proses pembuktian di Persidangan dan bisa dianggap ini jebakan-jebakan yang diatur oleh informan dan Tim Polda yang berujung terhadap rekayasa peristiwa pidana.

Setiap Alat bukti yang didapatkan dalam suatu perkara harus lah terkonstruksi sesuai dengan peristiwa, jika perlu dilakukan rekonstruksi dan pemeriksaan seluruh handphone yang terkait dan cctv yang ada dilokasi untuk menguatkan setiap kronologis kejadian yang ada dalam berkas perkara.

Dalam perkara a quo, dengan mengkaji kelemahan alat bukti dan melengkapinya baru lah kita bisa melihat kepastian alat bukti agar tuntutan tidak diputus lepas.

Teori pembuktian Undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti sebagaimana bunyi Pasal 183 KUHAP, sebagai berikut:

> *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya"*

Pembuktian merupakan titik utama pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Sudikno Mertokusumo mempunyai beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut :

    a. Kepastian yang di dasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif *(conviction intime).*

    b. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu disebut *conviction raisonnee.*

3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[81]

Oleh karena itu, kedepannya aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum harus mampu penyediakan Alat Bukti yang dapat dibuktikan secara logis, konvensinal dan yuridis agar memiliki kepastian ketika dipersidangan.

[81] Sudikno Mertokusomo, Jenis Pembuktian dalam Peradilan, Sinar Grafik, Jakarta, 2009 hal. 24-25

BAB IV

PENERAPAN AZAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN YANG MENYEBABKAN ADANYA PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN

A. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.[82] Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.[83] Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau

---

[82] Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

[83] Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. [84]

---

[84] Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan *(punishment).*

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (*a guilty mind). Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah *(no guilty mind)* berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena

melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.[85] Artinya dalam hal pertanggungjawaban

[85] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers, hlm-52

pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menenutukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. **Adanya suatu tindak pidana**

   Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas ***legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*** artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.[86]

   Dalam hukum pidana Indonesia menghendali perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghednaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaaan batin seseorang, hal ini asas

[86] Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam fikirannya saja.[87]

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.[88] Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak

[87] Frans Maramis, 2012, *Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm-85
[88] Ibid, hlm-114

dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan UndnagUndang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.[89] Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi :

1) Barang siapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana .
2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas berbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu :

[89] Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I, cetakan ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

a) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara perbuatan yang baik adan buruk.

b) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebbakna suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hall-hal yang baik dan buruk. Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memilki kemampuan bertanggung jawab serta memilki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pad aumur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana makan secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.[90]

[90] Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm-80

Dalam proses pemidanaan nya hakim wajib memcari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.[91] Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak oidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalaahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggujawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan

[91] Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-116

kepadanaya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.[92]

B. Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan *(Geen Straft Zonder Schuld)*

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guild). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut "asas tiada pidana tanpa kesalahan*" (keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa), culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.[93]

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat *(causaal vervand)* antara

---

[92] *ibid*
[93] Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 85

perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat *(causalitas)* pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum *(onrechmatige daad).*[94]

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam bahasa belanda disebut juga dengan *Geen Straf Zonder Schuld*. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum *(wederrechtelijke)*, tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.[95]

Kalau dirangkumkan akan menjadi bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya

---

[94] Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 2008 hal. 165

[95] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta: 2020, hlm. 20 28 Aliansi N

disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya".[96]

Romli Atmasasmita mengajukan beberapa pertimbangan terkait mengapa penting membahas asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yaitu:

1) Asas ini mencerminkan aspek filosofi mengenai pikiran manusia *(the philosophy of human minds)* dan kewajiban seorang manusia.
2) Asas ini merupakan wujud aplikasi dari teori klasik mengenai fungsi hukum pidana dalam masyarakat yang mencerminkan keterkaitan antara tindak pidana (perbuatan yang dapat dihukum) dan pertanggungjawaban pidana.
3) Asas ini merupakan justifikasi penjatuhan hukuman.
4) Asas ini tidak selalu menghasilkan kepastian hukum, akan tetapi yang terjadi adalah kepastian hukum dalam ketidakpastian hukum *(legal certainty in a legal uncertainty)*.

C. Penerapan Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang menyebabkan adanya Putusan Lepas dari Tuntutan

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana.

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek

[96] Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan: 2015, hlm. 10.

hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan *(an objective breach of a penal provision)*, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana.Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah *(subjective guild).* Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut "asas tiada pidana tanpa kesalahan" *(keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa)*, culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.[97]

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya.Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

(1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.

[97] Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 85.

(2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).

(3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.[98]

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Asas ini termanifestasikam dalam pasal 6 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa :

> *"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".*

Sehingga proses pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keyakinan terhadap hakim tidak boleh menimbulkan fakta yang berseberangan dengan dakwaan penuntut umum.

Jika ditarik atau diulas kembali kepada pembahasan yang menjadi focus atau contoh kasus yang dijadikan dalam studi dalam penelitian ini yaitu Kasus dalam Putusan Nomor 80/PID.SUS.TPK/2018/PN-MDN Jo. Putusan Nomor 1169 K//Pid.Sus/2019 terdakwa yang diputus lepas *(onslag)* dikarenakan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straft zonder schulden) dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1) Bahwa juga untuk dana triwulan ke II dimana sewaktu saksi Sanggam Lumbangaol meneyrahkannya kepada terdakwa malah terdakwa ada

[98] Ibid, h. 91.

mengatakan kenapa dari saya belum diminta dan juga kenapa tidak langsung diserahkan saja ke Dinas akan tetapi saksi Sanggam Lumbangaol malah tidak menjawab dan tetap meletakkan amplop tersebut di atas meja terdakwa dan dari fakta kejadan dimana terdakwa sama sekali belum menyentih amplop tersebut begitu juga dnegan uang opersionaknya, sehingga jika memang uang aitu keseluruhannya adalah untuk kepentingan terdakwa maka tentunya terdakwa akan mengamankannya aterlebih dahuklu minimal menyimpannya ke dalam laci mejanya atau memindahkannya dari atas menjanya terlebih juga saski Mulyadi yang dana perjalanan dinasnya termasuk di dalamnya, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka menurut majelis bahwa sesuai dengan penegrtian menerima hadiah maka pemberian hadiah tersebut tentunya diberikan keapda yang menerimanya dan jika aaterdakwa dikatakan sebagai perwakilan atau perantara penerima hadiah maka tidak ada bukti kepada siapa uang itu akan diserahkan sementaraa saksi Sanggam Lumbangaol menurut terdakwa untuk kepentingan Dinas Kesehatan Tk I saja sehingga tidak jelas subjeknya;

2) Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis menilai bahwa hanya saksi Sanggam Lumbangaol yang mengatakan bahwa pemotongan uang perjalanan dinas tersebut adalah atas perintah serta untuk kepentiangan terdakwa sementara saksi yang memberikan uang perjalanan dinasnya sama sekali tidak pernah mendnegar adanya perintah tersebut karena terdakwa tidak pernah membicarakannya dalam rapat dan juga terdakwa tidak pernah menyampaikannya kepada

siapapun juga, yang mana terdakwa hanya menurut majelis hanya merestuai pemotongana uang perjalanan dinas untuk triwulan I saja akibat adanya permintaana dari Dinas Kesehatan Tk I tersebut dan untuk selanjutnya terdakwa tidak ada perintah yang sedemikian dan hanya saksi Snaggam Lumbangaol saja yang mengatakan hal tersebut sehingga sifatnya juga adalah unus testis nulus testis;

3) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperisdangan dimana majelis menilai bahwa masalah terdakwa dalam perkara aquo adalah tidak terlepas dari persoalan saksi Sanggan Lumbangaol yang diperoleh fakta bahwa dianya ada berselisih dengan terdakwa sehingga berakibat keduanya kurang baik akibat terdakwa pernah mengusulkan agat saksi Sanggam Lumbangaol diganti jadi Bendahara Pembantu pada UPTD Pelatihan Kesehatan Propinsi Sumut, sehingga pada waktu kejadian saksi Rumina Br Bangun ada beberapa kali menelepon terdakwa untuk menanyakan sekira jam berapa masuk kantor, karena seorang staf untuk menanyakan pimlinannya masuk kantor adalah tidak biasa meskipun ada tugas yang sangat mendesak karena jika hanya untuk tanda tangan saja hal mana abisa diantar ke lokasi dimana terdakwa berada demikian juga terdakwa ada mempunyai sekretaris tentunya jika menyangkut hal yang sedemikian maka sekretaris atau ajudanlah yang biasa menghubungi terdakwa terdakwa selaku pimpinan dan bukan stafnya dan jika hal itu juga untuk membilangkan masalah Wifi yang disebutkan oleh terdakwa maka masih ada pejabat sturktural yang lain yang bisa disampaikan untuk diatasi dan hal itu juga menurut majelis

bukan tanggung jawab terdakwa untuk mengatasi masalah Wifi; Bahwa juga dari keternagan saksi Sanggam Lumbangaol yang mengatakan bahwa terdakwa ada memeritahkannya dengan kata-kata “jangan sampai ada pegawai yang tidak mau dikutip 15 % dari uang yang diterima masing-masing pegawai, yang mana menurut majelis bahwa kata-kata tersebut diatas secara tidak langsung ada ancaman dari terdakwa, jika para PNS dilingkungannya ad yang tidak bersedia memebrikannya, padahal terdakwa sendiri adalah seorang hyang bersuku Jawa maka menurut majelis bahwa kata-kata yang sedemikian adalah kurang lumrah dan kurang masuk akal diucapkan bagi seorang suku yang berasal dari Jawa, yang tidak biasa ada kata-kata ancam mengancam segala sehingga hal tersebut menajdi pertanyaan besar dari majelis,;

4) Bahwa dengan fakta yang dikemuakan di atas maka majelis menilai dengan adanya perselisihan tersebut maka sesuai keterangan saksi dari petugas Kepolisian Ella Hansen Sardi Marbun dan Ramadhan Effendi Harahap bahwa informasi adanya pemotongan dana perjalanan dinas tersebut disampaikan secara lisan maka tentunya ada orang yang memberitahukannya secara pribadi dan jika berupa kedinasan ke Kantor Poldasu maka tentunya dibuat secara Laporan Polisi, sehingga tidak berapa lama amplop diletakkan di atas mejas lantas saksi dari petugas Kepolisian masuk keruangana terdakwa dan langsung mengamankan amplopnya dan orang yang ada di dalamnya ke Poldasu tanpa ada penyegelan ruangan terdakwa dengan garis Polisi (Polisi

Line), serta petugas langsung mengamankan amplop yang terletak di atas meja, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka sudah ada informasi sebelumnya atas kejadian tersebut sehingga sudah ada scenario yang dibuat yang berakibat terdakwa diproses dalam perkara aquo ;

5) Bahwa terdakwa sudah menjabat selaku Kepala UPTD Pelatihan Dinas Kesehatan Propinsi Simatera Utara sejak tahun 2013, sementara uang perjalanan dinas pegawai tentunya selalu ada setiap tahunnya dianggarkan, sehingga menjadi pertanyaan kenapa baru tahun 2018 ini saja yang menjadi masalah, sementara hanya saksi Darus Salim saja yang ada mengatakan pada tahun 2017 juga ada pemotongan, yang tentunya keterangan seorang saksi (unus testis nulus testis) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti demikian juga saksi Rumina Br Bangun ada diusulkan terdakwa untuk menduduki jabatan struktural eselon III akan tetapi terdakwa tidak pernah meminta uang untuk pengusulan tersebut, sementara para saksi yang hanya menilai secara subjetif saja akan pribadi terdakwa merasa khawatir ke depan nantinya selaku pimpinan akan mempersulit semua urusan dinas yang menyangkut Kepegawaian padahal bukti untuk itu tidak ada dan hanya merasa khawair saja karena terdakwa selaku Kepala UPTD demikian juga saksiade charge yang diajukan oleh terdakwa menilai bahwa kepemipinan terdakwa termasuk yang bagus karena memiliki disiplin dan juga UPTD Pelatihan Kesehatan telah mendapatkan akreditas yang baik dan terdakwa juga banyak memperoleh pengharagaan

sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan terdakwa dan Team penasehat Hukumnya, serta tidak pernah menghambat karir seseorangdemikian juga majelis menilai bahwa terdakwa sudah menjabat sejak tahun 2013 hingga adanya kejadian dalam perkara ini yang hampir 5 tahun menjabat eselon II yang tidak biasa begitu lama memegang jabatan stukturat di Pemerintahan Daerah yang sudah sering kita ketahui sering adapergantian Kepala-Kepala Dinas hingga ke bawahnya setiap tahunnya selalu boleh dikatakan ada sehingga dengan fakta yang sedemikian maka menurut mejelis terdakwa tidak ada melakukan penyalahgunaan kewenangan yang apa padanya untuk melakulan pemotongan atau memerintahkan unytuk mengutip dana perjalanan dinas PNS dilingkungannya demi untuk kepentingan diri pribadi dan keluarganya guna untuk medapatkan uang dari perjalanan dinas PNS yang ada di linbgkungannya, sementara terdkawa untuk menambah penghasilannya masih sempat menjadi staf pengajar di lingkugan perguruan tinggi swasta di Medan sehingga dengan fakta yang sedemikian maka majelis kurang berkeyakinan terdakwa melakukan hal itu untuk kepentingan diri pribadunya ;

6) Bahwa dalam sistim pembuktian hokum pidana di dalam KUHAP yang bersifat Negatif dimana dengan bukti yang ada maka hakim juga harus ada didukung dengan keyakin pada dirinya akan hal itu terdakwa terbukmti bersalah sebagai pelakunya, sehingga meskipun cukup buktinya oleh karena saksi bisa berbohong atau disuruh berbohong maka jika hakim tidak yakin akan hal itu maka terdakwa tidak bisa

dikatakan ada bersalah, sehingga dnegan dasar apa yang dipertimbangkandi atas dihubungkan dengan fakta yanga terungkap dipersidangan dan juga fakta waktu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian maka majelis kurang yakin terdakwa ada mempunyai kesahalan dalam perkara aquo terlebih para saksi tidak ada yang mengetahui dengan jelas apa ada perintah terdakwa untuk mengutip dana potongan perjalanan dinas tersebut dan juga apakah hal itu untuk kepentingan terdakwa juga tidak ada saksi yang mengetahuinya dan hanya keterangan saksi Sanggam Laumbangaol saja yang mengatakan hal yang demikian sehingga dengan alasan keduanya sudah ada perseteruan maka membuat majelis tidak ada keyakinan jika terdakwa ada bersalah dalam perkara aquo;

7) Bahwa meskipun terdakwa menyetujui pengutipan uang perjalanan dinas yang dikutip pada Triwulan I tersebut sesuai keterangan terdakwa adalah atas hasil rumbukan terdakwa, sasksi Sanggam Lumbangaol dan Rumina Br Bangun lalu dana Perjalanan Dinas untuk truwulan I pada bulan Maret 2018 oleh saksi RUMINA Br.BANGUN telah meminta kepada masingmasing penerima uang perjalanan dinas yang dibuatnya daftarnya untuk dimintakan dana yang sudah mereka terima sebesar 15 % dari uang perjalanan dinas yang diterima oleh pegawai dan termasuk terdakwa sehingga terkumpul sebesar Rp.750.000,-, dan kemudian oleh saksi RUMINA BANGUN menyerahkan kepada terdakwa, akan tetapi oleh terdakwa meminta kepada RUMINA BANGUN untuk

menyimpannya dulu akan tetapi yang bersangkutan tidak bersedia lalu terdakwa mengatakan serahkan saja kepada saksi EVA YULIANTI;

8) Bahwa fakta tersebut di atas menurut majelis adalah merupakan diskresisi atau kebijakan terdakwa dalam menjalankan kepemimpinannya demi untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan terdakwa pribadi oleh karena terdakwa juga ikut dipotong dana perjalanan dinasnya, sehingga perbuatan terdakwa yang merupajan kebijakannnya tersebut tidak dapat dikatakan merupakan perbuatan pidana sehingga dijatuhi hukuman kepadanya, sehingga karena hal itu merupakan kebijakannya meskipun ada pihak lain yang ada dirugikan akibatnya, sementara terdakwa tidak ada saksi pun yang mengatakan bahwa terdakwa ada mendaoatkan keuntungan ataua manfaat akan hal itu maka perbuatan terdakawa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana karenanya, lain halnya jika hal itu terdakwa lakukan guna untuk dan atas kepentingan diri pribadi atau keluarga dan golongan terdakwa maka hal tersebut dapat dikatakan terdakwa melakukan tindak pidana ;

9) Bahwa dalam tiori hokum pidana dimana sebuah tindak pidana dibagun atas dua unsur penting yakni unsur objektif yaitu actus reus berupa perbuatan yang melanggar Undang-undang Pidana itu sendiri dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea yaitu sikap bathin pelaku ketika melakukan tindak pidana ;

10) Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka mejelis menilai bahwa tidak ada perbuatan terdakwa sebagaimana

dikemukakan di atas yang telah melanggar UU Tindak pidana Korupsi selaku means reanya melainkan perbuatan terdakwa dalam perkara a quo adalah ***merupakan kebijakan dalam lapangan hukum adminsitarsi Negara*** oleh karena terdakwa secara pribadi tidak ada saksi yang mengatakan bahwa ada mendapatkan keuntungan dan manfaat atas uang tersebut oleh karena uang dana perjalanan dinas triwulan I sama sekali terdakwa tidak ada pegang dan juga pernah dipergunakan sebahagian atau seluruhnya demikian juga dengan uang perjalan dinas untuk triwulan ke II terdakwa juga sama sekali belum menyentuhnya apalagi yang namanya mempergunakannya karena masih ada terletak di atas meja pihak Kepolisian sudah datang mengamankannya meskipun hal itu ada yang dipihak lain yang dirugikan akibatnya oleh terdakwa sebagamana yang dikemukakan di atas terdakwa tidak ada memperoleh manfaat atasnya yang oleh Penuntut Umum dinilai terdakwa melakukan tindak pidana adalah kurang tepat menurut majelis;

11) Bahwa oleh Presiden Jokowi juga telah memberikan petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia pada tanggal 16 Juli 2016 antara lain mengemukakan :

1. Kebijakan atau diskresi tidak bisa dipidana;
2. Pelanggaran administrasi tidak bisa dipidana ;
3. Hasil audit BPK tentang kerugian keuangan Negara diberikan waktu untuk menyelesaiakkannya dalam tenggang waktu 60 hari;
4. Kerugian keuangan Negara hrus nyata dan tidak mengada-ada;

5. Kasus yang ditangani tidak diekspos ke media secara berlebihan;

12) Bahwa sesuai dengan azas Tiada hukuman tanpa kesalahan (*Zonstraf zonder schuld)* maka jika azas tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara aquo majelis menilai bahwa terdakwa tidak ada mempunyai kesalahan dalam hal ini dan kalau ada kesalahan hal itu akibat terdakwa tidak ada menyampaikannya kepada PNS yang ada dilingkuangannya untuk diberi pengertian saja jika apa yang disampaikan saksi Sanggam Lumbangaol tersebut benar adanya demi untuk kepentingan bersama yang tentinya bukan seterusnya dilakukan pemotongan ;

13) Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka tanpa lebih jauh lagi mempertimbangkan unsur dakwaan subsider yang lainnya yakni unsur ke 3 yakni diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, maka majekis menili bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara aquo belum dapat dikatakan merupakan perbuatan pidana yang dapat diajtuhu hukuman;

14) Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis menyimpulkan bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara aquo bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi dan karenanya terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga dengan pertimbangan tersebut dimana majelis tidak

sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya dan selanjutnya tanpa menguraikan lebih lanjut akan nota pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa dimana majelis sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertimbangan di atas ;

Rangkain fakta diatas Majelis Hakim Hakim *Judex Facti* berpendapat Kesalahan yang dilakukan Terdakwa bukan lah kesalahan pidana, melainkan kesalahan administrasi negara. Setelah jaksa penuntut umum hakim mahkamah agung selaku *judex yuris* juga berpendapat yang sama, sehingga Terdakwa diputus lepas (*onslag*) atas segala tuntutan jaksa penuntut umum.

Jika diperhatikan terkait kesalahan administrasi negara yang didapati dalam Perkara a quo, seharusnya Majelis Hakim lebih merincikan wujud dari perbuatan admistrasi negara tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip Hukum Administrasi Negara yaitu :

1. Kepatuhan pada Hukum dan Keadilan
2. Legalitas dan Kewenangan
3. Keterbukaan dan Partisipasi Publik
4. Proporsionalitas dan Keadilan Proses
5. Efisiensi dan Pelayanan Publik

Hal ini tentu memberikan landasan dalam memberikan putusan kepada Terdakwa agar tidak menimbulkan persepsi yang lain.

Dalam perkara *a quo* tidak ditemukan kepastian alat bukti antara peristiwa pidana dengan perbuatan terdakwa yang fakta persidangan tidak ada saksi selain saksi sanggam lumban gaol yang menyatakan pungutan tersebut atas dasar perintah Terdakwa, selain saksi yang lain tidak mendengar langsung,

hanya mengetahui dari saksi sanggam lumban gaol yang hanya bersifat *unus testis nulus testis.*

Selain itu juga Terdakwa tidak mengetahui uang dalam amplop sejumlah Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan barang bukti yang disita yang ditemukan diatas meja kerja Terdakwa belum diketahui Terdakwa dan belum juga dinikmati atau digunakan Terdakwa. Sehingga menurut penulis dalam hal ini penerapan Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan *(Geen Straft Zonder Schuld)* terhadap perkara *a quo* sudah tepat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya putusan lepas pada perkara putusan nomor 80/pid.sus.tpk/2018/pn-mdn jo. Putusan nomor 1169 k//pid.sus/2019 terdakwa an. Dr. Achmad rifai, skm, m.kes ada 3 (tiga) faktor yaitu : a) hanya 1 (satu) saksi yang menyatakan pemungutan yang dilakukan terdakwa, namun saksi lain hanya mengetahui dari orang lain bukan dari terdakwa langsung, b) pada saat penggrebekan, terdakwa tidak ada diruang kerjanya, hanya ditemukan uang dalam amplop diatas meja terdawa, dan uang tersebut belum disentuh maupun dinikmati terdakwa. c) peristiwa yang terjadi tersebut dipandang sebagai kebijakan atau kesalahan administrasi negara, sehingga bukan kesalahan pidana.
2. Kepastian alat bukit pada perkara putusan nomor 80/pid.sus.tpk/2018/pn-mdn jo. putusan nomor 1169 k//pid.sus/2019 terdakwa an. Dr. Achmad rifai, skm, m.kes hanya 1 (satu) saksi yang menerangkan pemungutan uang atas perintah Terdakwa, sehingga dianggap tidak memenuhi prinsip *unus testis nullus testis*.
3. Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan pada perkara putusan nomor 80/pid.sus.tpk/2018/pn-mdn jo. putusan nomor 1169 k//pid.sus/2019 terdakwa an. Dr. Achmad rifai, skm, m.kes dimana hakim berpendapat kesalahan yang dilakukan Terdakwa bukan lah

kesalahan pidana melainkan kesalahan administrasi negara sehingga dapat diterapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

B. Saran

1. Disarankan agar dalam pemberkasan perkara pidana menghindari faktor-faktor yang menyebabkan putusan lepas serta melengkapi berkas perkara dengan jelas, cermat dan lengkap.
2. Disarankan agar dalam memberikan kepastian Alat Bukti dalam pemberkasan perkara pidana harus lebih dari 1 (satu) saksi yang menceritakan kesalahan pidana dan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa untuk memastikan alat bukti dapat meyakinkan Majelis Hakim di persidangan.
3. Disarankan agar dalam penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam suatu perkara pidana tentu harus menjadi perhatian khusus penegakan hukum pidana dan pembuktian agar tidak menyebabkan putusan lepas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN TULISAN :

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004

Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, 2007

Ali Masyahar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisma di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5. Fira Mubayyinah, "Legal Review of Indefinite Revocation of the Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convicts"*, 2009

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Angkasa*, Bandung, 1986

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*, https: //ngobrolinhukum.wordpress com/2013/02/05 35 Herowati

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, 1964

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law*, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001

Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha 984

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan. 1998

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia, 1985

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya, 2006

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* , Jakarta: Elsam.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indo nesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta,Kencana 2008

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta,2008

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta: 2020

Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Penerbit Mandar Maju*, Bandung. 2003

Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010.

Suhato RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafik, Jakarta, 1997.

Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Pidana*, Penerbit Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011

Sudikno Mertokusomo, *Jenis Pembuktian dalam Peradilan,* Sinar Grafik, Jakarta, 2009

Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana,* Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers,

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan,* Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Rajawali Pers, 2015

Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, 2008

Frans Maramis, *Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persad Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta,2008

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta: 2020

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan: 2015

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- UU No. 31 Tahun 1999: tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 20 Tahun 2001: tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 30 Tahun 2002: tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JURNAL :

Yasmirah Mandasari Sarigih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, *"Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Unifikasi"* Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, 2018, URL: https://journal.uniku.ac.id/index.php/ unifikasi/article/view/ 763/622, diakses pada 7 September 2019

M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, *" Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan Kembali Oleh Jakasa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum",* Jurnal Of Criminal, Vol.1 No.2, 2020.

Rizkika Maharani Loventa, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal.